



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 89 TAHUN 2022
TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN NON PERIZINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan mudah, cepat, transparan dan akuntabel, maka diperlukan adanya standar operasional prosedur pelayanan perizinan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik, Standar Operasional Prosedur disusun sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dalam memberikan pelayanan kepada pemohon izin dan non izin;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan Di Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6622);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6640);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6641);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);
24. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
25. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 885);
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
32. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
33. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
34. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 6);
37. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 39);
38. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah.
9. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang membolehkan perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi Negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
10. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal daerah, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berbentuk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
12. Perizinan non berusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau *Online Single Submission Risk Based Approach* yang selanjutnya disingkat *OSS RBA* adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha sesuai sistem elektronik yang terintegrasi.

14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
17. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standard pelaksanaan kegiatan usaha.
18. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
19. Non Izin adalah pemberian legalitas oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk rekomendasi atau bentuk lainnya.
20. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
21. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
22. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

23. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) selain Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
24. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
25. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan Gedung sesuai dengan standard teknis Bangunan Gedung.
26. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
27. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
28. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hal identifikasi kondisi terbangun bangunan gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
29. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data suatu bangunan gedung oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bersama dengan proses PBG, proses SLF, dan pembongkaran bangunan gedung, serta mendata dan mendaftarkan bangunan gedung yang telah ada.

30. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
31. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standard pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL/UPL.
32. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
33. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha selanjutnya disingkat PB UMKU adalah perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial.
34. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
35. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, dileruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

36. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

37. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman agar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. menyempurnakan proses penyelenggaraan pemerintahan;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. menertibkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 4

Sasaran ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah DPMPTSP yang menangani pelayanan perizinan.

BAB III

PRINSIP

Pasal 5

SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. kemudahan dan kejelasan;
- b. efisiensi dan efektivitas;
- c. keselarasan;
- d. keterukuran;
- e. dinamis;
- f. berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani;
- g. kepatuhan hukum; dan
- h. kepastian hukum.

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 6

SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. pemrosesan secara Sistem Elektronik yang Terintegrasi; dan
- b. pemrosesan secara Terintegrasi dengan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 7

Jenis SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, terdiri atas Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan terdiri atas bagian identitas dan bagian *flowchat* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
EVALUASI

Pasal 9

Untuk meningkatkan mutu pelayanan dan melakukan upaya peningkatan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada DPMPTSP, SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dalam Peraturan Bupati Gresik, dievaluasi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1383) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Pelayanan Perizinan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 19 Desember 2022

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 19 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 89

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR 89 TAHUN 2022
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

NO.	PERSYARATAN DASAR, PERIZINAN LAINNYA DAN SEKTOR	NO.	NOMENKLATUR IZIN LAMA (SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018)	NOMENKLATUR IZIN BARU (SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2021)	
I	PERSYARATAN DASAR	1	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		
			a.	Perizinan Berusaha (<i>Online Single Submission</i>)	a.1 Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (terbit secara otomatis) (melalui konfirmasi DPMPSTP/BKPM) a.2 Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang melalui penilaian Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang (OSS) dan Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK)
		b.	Perizinan Non Berusaha (<i>Non Online Single Submission</i>)	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
		2	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (terbit secara otomatis)	
		3	Izin Blok Plan dan Perubahannya (<i>Non Online Single Submission</i>)	Izin Blok Plan dan Perubahannya (<i>Non Online Single Submission</i>)	
		4	Penyelenggaraan Bangunan Gedung		
			a.	Persetujuan Bangunan Gedung	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
			b.	Sertifikat Laik Fungsi	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

			c.	SBKBG	
			d.	RTB	
			e.	Pendataan Bangunan Gedung	
		5	Persetujuan Lingkungan		
			a.	Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup	
			-	Perizinan Berusaha (<i>Online Single Submission</i>)	Persetujuan Lingkungan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
			-	Perizinan Non Berusaha (<i>Non Online Single Submission</i>)	Persetujuan Lingkungan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
			b.	Penerbitan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			-	Perizinan Berusaha (<i>Online Single Submission</i>)	Persetujuan Lingkungan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			-	Perizinan Non Berusaha (<i>Non Online Single Submission</i>)	Persetujuan Lingkungan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			c.	SPPL Berusaha	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) (Terbit secara otomatis)
II	PERIZINAN LAINNYA	6	Izin Penyelenggaraan Reklame (<i>Non Online Single Submission</i>)		
			a.	Izin Reklame Tetap Terbatas	a. Izin Reklame Tetap Terbatas
			b.	Izin Reklame Permanen	b. Izin Reklame Permanen
			c.	Izin Reklame Insidentil	c. Izin Reklame Insidentil
III	SEKTOR PERTANIAN	7	Pendaftaran Usaha Peternakan (Usaha Mikro dan Usaha Kecil)		Nomor Induk Berusaha
		8	Izin Usaha Peternakan		Nomor Induk Berusaha
		9	Pendaftaran Usaha Perkebunan		
			a.	Budidaya Tanaman Perkebunan	Nomor Induk Berusaha
			b.	Industri Pengolahan Hasil Perkebunan	Nomor Induk Berusaha

		10	Izin Usaha Perkebunan	
		a.	Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan	Nomor Induk Berusaha
		b.	Industri Pengolahan Hasil Perkebunan	Nomor Induk Berusaha
		c.	Produksi Benih Tanaman Perkebunan	Nomor Induk Berusaha
		d.	Usaha Perkebunan Yang Terintegrasi Antara Budidaya Dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan	Nomor Induk Berusaha
		11	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	
		a.	Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penangan Pasca Panen	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
		b.	Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
		c.	Proses Produksi Tanaman Pangan	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
		12	Izin Usaha Tanaman Pangan	
		a.	Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pasca Panen	Nomor Induk Berusaha
		b.	Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan	Nomor Induk Berusaha
		c.	Perbenihan Tanaman	Nomor Induk Berusaha
d.	Proses Produksi Tanaman Pangan	Nomor Induk Berusaha		
13	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura (usaha mikro dan usaha kecil)	Nomor Induk Berusaha		
14	Izin Usaha Hortikultura	Nomor Induk Berusaha		
a.	Budidaya Holtikultura	Nomor Induk Berusaha		
b.	Perbenihan Hortikultura	Nomor Induk Berusaha		
	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha	a. Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Indonesia		

				<p>b. Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing</p> <p>c. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan</p> <p>d. Surat Izin Praktik Inseminator</p> <p>e. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan</p> <p>f. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Asisten Teknis Reproduksi</p> <p>g. Surat Izin Veteriner Ambulatori</p> <p>h. Surat Izin Veteriner Klinik Hewan</p> <p>i. Surat Izin Veteriner Rumah Sakit Hewan</p>
IV	SEKTOR KESEHATAN	15	Sertifikat Produksi Usaha Kecil Dan Mikro Obat Tradisional (Usaha Mikro Obat Tradisional (Umot))	Nomor Induk Berusaha
			Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha	Sertifikat Produksi Usaha Kecil Dan Mikro Obat Tradisional (Usaha Mikro Obat Tradisional (Umot))
		16	Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Nomor Induk Berusaha
			Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

	17	Izin Toko Alat Kesehatan	Nomor Induk Berusaha
	18	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C Dan Kelas D dan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C Dan Kelas D	Nomor Induk Berusaha dan Izin
	19	Izin Operasional Klinik	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
	20	Izin Puskesmas	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
	21	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan khusus (Laboratorium klinik umum pratama)	Nomor Induk Berusaha dan Izin
	22	Izin Apotek	Nomor Induk Berusaha dan Izin
	23	Izin Toko Obat	Nomor Induk Berusaha dan Izin
	24	Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT	Nomor Induk Berusaha
		Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha	Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri
	25	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
	26	Izin Operasional Puskesmas (Non <i>Online Single Submission</i>)	NIB dan Sertifikat Standar
	27	Izin Penyelenggaraan Optikal	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
		Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha	a. Izin Bidan b. Izin Perawat c. Izin Perawat Gigi d. Izin Tenaga Kefarmasian

				<p>e. Izin Fisioterapis</p> <p>f. Izin Radiografer</p> <p>g. Izin Refraksionis Optisien</p> <p>h. Izin Okupasi Terapis</p> <p>i. Izin Terapis Wicara</p> <p>j. Izin Praktik Apoteker</p> <p>k. Izin Praktis Sanitarian</p> <p>l. Izin Praktis Ahli Teknologi Laboratorium Medis</p> <p>m. Izin Praktik Psikologis Klinis</p> <p>n. Izin Perekam Medis</p>
				<p>o. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi</p> <p>p. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Lainnya sesuai dengan Sistem OSS RBA</p>
V	SEKTOR PU DAN TATA RUANG	28	Izin Usaha Jasa Konstruksi	<p>Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar</p> <p>Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten/ Kota</p> <p>Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)</p> <p>Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Lainnya sesuai dengan Sistem OSS RBA</p>

VI	SEKTOR PERINDUSTRIAN	29	Izin Usaha Industri		
			a.	Industri Kecil	a. Nomor Induk Berusaha
		b.	Industri Menengah	b. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar	
					c. Nomor Induk Berusaha dan Izin
		30	Izin Perluasan		
a.	Industri Kecil		a. Nomor Induk Berusaha		
b.	Industri Menengah		b. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar		
c.	Perluasan Kawasan Industri	c. Nomor Induk Berusaha dan Izin			
31	Izin Usaha Kawasan Industri		Nomor Induk Berusaha dan Izin		
	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha		Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Lainnya sesuai dengan Sistem OSS RBA		
VII	SEKTOR PERDAGANGAN	32	Surat Izin Usaha Perdagangan:		
			a.	Perdagangan Umum	Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar, Izin (sesuai dengan permendag No. 23/2021)
			b.	Pusat Perbelanjaan	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
			c.	Toko Swalayan	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
			d.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha	a. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Penerima dari Waralaba Dalam Negeri
			b. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Dalam Negeri		
			c. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba		

					Luar Negeri
					d. Tanda Daftar Gudang
					e. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Lainnya sesuai dengan Sistem OSS RBA
		33	Surat Izin Menempati Stand-Kios (SIM) Pasar (Non <i>Online Single Submission</i>)		Surat Izin Menempati Stand-Kios (SIM) Pasar (Non <i>Online Single Submission</i>)
VIII	SEKTOR PERHUBUNGAN	34	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang		
			a.	Angkutan Orang Dalam Trayek	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
			b.	Angkutan Tidak Dalam Trayek	
			c.	Trayek/Operasi Angkutan Umum (Taksi dan Angkutan)	
		35	Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau		Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
		36	Izin Pelabuhan Umum		
			a.	Badan Usaha Pelabuhan (Pelabuhan Pengumpan Lokal)	a. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
			b.	Pembangunan Pelabuhan Laut (Pelabuhan Pengumpan Lokal)	b. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
	c.	Pengembangan Pelabuhan (Pelabuhan Pengumpan Lokal)	c. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar		
	d.	Pengoperasian Pelabuhan (Pelabuhan Pengumpan Lokal)	d. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar		
37	Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan (Perawatan Dan Perbaikan Kapal)		Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar		

		38	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
		39	Izin Usaha Angkutan Laut (Lintas Pelabuhan di dalam Kabupaten/Kota)	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
		40	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Lintas Pelabuhan di dalam Kabupaten/Kota)	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
		41	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Kabupaten	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
		42	Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum	
		a.	Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum	a. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
		b.	Pembangunan Prasarana	b. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
		c.	Perkeretaapian Umum	c. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
		d.	Prasarana Perkeretaapian Umum	d. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
		43	Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum	
		a.	Operasi Sarana Perkeretaapian Umum	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
		b.	Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum	
		44	Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus	
		a.	Operasi Perkeretaapian Khusus	a. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
		b.	Pembangunan Perkeretaapian Khusus	b. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
		c.	Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus	c. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar

		45	Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi	
			a. Kerja Keruk (Pelabuhan pengumpan lokal) b. Kerja Reklamasi (Pelabuhan pengumpan lokal)	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
		46	Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas Dan Mendarat Helikopter (<i>Heliport</i>)	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
		47	Izin Pengelolaan Parkir Dalam Gedung/Kawasan (Non <i>Online Single Submission</i>)	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
			Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Lainnya sesuai dengan Sistem <i>Online Single Submission</i> RBA
IX	SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	48	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) a. Daya Tarik Wisata b. Jasa Informasi Pariwisata c. Daya Tarik Wisata d. Jasa Konsultan Pariwisata e. Jasa Makanan Dan Minuman f. Jasa Perjalanan Wisata g. Jasa Pramuwisata h. Jasa Transportasi Wisata i. Kawasan Pariwisata j. Penyediaan Akomodasi k. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi l. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor Induk Berusaha • Nomor Induk Berusaha dan Sertifika Standar

			m. Spa n. WisataTirta	
			Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Lainnya sesuai dengan Sistem <i>Online Single Submission</i> RBA
X	SEKTOR KETENAGAKERJAAN	49	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
		50	Izin Kerja Malam Tenaga Kerja Wanita	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
			Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Lainnya sesuai dengan Sistem <i>Online Single Submission</i> RBA
XI	SEKTOR KOPERASI DAN UMKM	51	Izin Koperasi Simpan Pinjam	
			a. Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Primer	Nomor Induk Berusaha dan Izin
			b. Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sekunder	
			c. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Primer	
d. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sekunder				
		52	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	
			a. Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)	Nomor Induk Berusaha dan Izin
			b. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	
		53	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	

			a. Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) b. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	Nomor Induk Berusaha dan Izin
		54	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	
			a. Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) b. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	Nomor Induk Berusaha dan Izin
XII	SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	55	Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan :	
			a. Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta b. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta c. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta	Nomor Induk Berusaha dan a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan SD (Non <i>Online Single Submission</i>) b. Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMP (Non <i>Online Single Submission</i>)
		56	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal	
			a. Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, Yaitu Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, Dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis b. Satuan Pendidikan Nonformal, Yaitu Pusat Kegiatan Masyarakat, Lembaga Kursus Dan Pelatihan Kerja Satuan Pendidikan Nonformal sejenis	a. Nomor Induk Berusaha dan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Non <i>Online Single Submission</i>) - Taman Kanak-Kanak - Taman Kanak-Kanak Luar Biasa - Kelompok Bermain - Taman Penitipan Anak - Satuan PAUD Sejenis b. Nomor Induk Berusaha dan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Non <i>Online Single Submission</i>) - LKP

					<ul style="list-style-type: none">- Kelompok Belajar (KB)- PKBM- Majelis Taklim- Satuan PNF sejenis<ul style="list-style-type: none">• Rumah Pintar• Balai Belajar Bersama Lembaga Bimbingan Belajar
XIII	SEKTOR PERIKANAN	57	Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil		Nomor Induk Berusaha
		58	Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan		Nomor Induk Berusaha
		59	Tanda Daftar Usaha Penggaraman Bagi Pertambak Garam Kecil		Nomor Induk Berusaha


BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR 89 TAHUN 2022
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

1. A. KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) BERUSAHA

 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NOMOR SOP	: SOP/Persyaratan Dasar/01/A
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2		FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG	JUDUL SOP	: PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) BERUSAHA
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;		1. memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2. menguasai pengoperasian Komputer; dan 3. memahami Prosedur.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;10. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;11. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;12. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;16. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik. | |
|--|--|

KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP OSS;	1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Jaringan Internet; dan 4. Data Izin.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.	1. Arsip

II. A. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) BERUSAHA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) BERUSAHA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No	Kegiatan	Pemohon	Dinas PUTR	ATR/BPN	FPR	Kepala DPMPTSP	Mutu Baku			
							Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memastikan peruntukan ruang untuk lokasi kegiatan. Melakukan Registrasi Permohonan Perizinan Berusaha melalui www.oss.go.id.						Persyaratan Umum		Berkas Permohonan	
2	Mengisi Formulir Permohonan dan melengkapi berkas Komitmen. Memperbaiki kekurangan/kesalahan data						Berkas Permohonan		Berkas Permohonan teregister	
3	Memvalidasi kelengkapan permohonan. Memproses penerbitan ulang SPS PNB						Notifikasi pemrosesan	1 hari	Berkas Permohonan yang telah divalidasi	
4	Melakukan pembayaran PNB dan Permohonan PTP							1 hari		
5	Memproses dan menerbitkan Petimbangan Teknis Pertanahan						Berkas Permohonan yang telah divalidasi oleh DPUTR dan Bukti bayar PNB	8 hari	Berkas permohonan dan Pertimbangan Teknis Pertanahan	
6	Menyiapkan bahan dan melakukan pembahasan penilaian Forum Penataan Ruang (disetujui/ditolak)						Rencana Tata Ruang, Berkas permohonan dan Pertimbangan Teknis Pertanahan	8 hari	Berita Acara hasil Penilaian FPR	Hasil penilaian bisa berupa persetujuan maupun penolakan, apapun hasilnya akan diunggah ke oss.go.id
7	Mengisi dan mengunggah data hasil PKKPR						Berita Acara hasil Penilaian FPR	1 hari	Draft PKKPR	
8	Menerbitkan PKKPR						Notulen rapat	1 hari	PKKPR	
9	Mencetak PKKPR						PKKPR		PKKPR	
Jumlah								20 hari		
















B. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN
RUANG(PKKPR) NON BERUSAHA

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/Persyaratan Dasar/01/B
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK, TTD. FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2		
PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG	JUDUL SOP	: PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) NON BERUSAHA
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2. menguasai pengoperasian Komputer; dan 3. memahami Prosedur.

<p>9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>10. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;</p> <p>12. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>16. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p> <p>17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Data Izin
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arsip

B. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) NON BERUSAHA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) NON BERUSAHA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No	Kegiatan	Pemohon	Dinas PUTR	ATR/BPN	FPR	Kepala DPMPSTSP	Mutu Baku			
							Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memastikan peruntukan ruang untuk lokasi kegiatan. Melakukan Registrasi Permohonan Perizinan Non Berusaha melalui laman GOPUTAR (goputar.gresikkab.go.id)						Persyaratan Umum		Berkas Permohonan	
2	Mengisi Formulir Permohonan dan melengkapi berkas komitmen. Memperbaiki kekurangan/kesalahan data						Berkas Permohonan		Berkas Permohonan teregister	
3	Memvalidasi kelengkapan permohonan						Notifikasi pemrosesan	1 hari	Berkas Permohonan yang telah divalidasi	
4	Melakukan pembayaran PNBPN dan permohonan PTP							1 hari		
5	Memproses dan menerbitkan Petimbangan Teknis Pertanahan						Berkas Permohonan yang telah divalidasi oleh DPUTR dan Bukti bayar PNBPN	8 hari	Berkas permohonan dan Pertimbangan Teknis Pertanahan	
6	Menyiapkan bahan dan melakukan pembahasan penilaian Forum Penataan Ruang (disetujui/ditolak)						Rencana Tata Ruang, Berkas permohonan dan Pertimbangan Teknis Pertanahan	8 hari	Berita Acara hasil Penilaian FPR	Hasil penilaian bisa berupa persetujuan maupun penolakan
7	Finalisasi berita acara hasil Penilaian FPR						Berita Acara hasil Penilaian FPR	1 hari	Draft PKKPR non berusaha	
8	Menerbitkan PKKPR non berusaha						Notulen rapat	1 hari	PKKPR non berusaha	
9	Mencetak PKKPR non berusaha						PKKPR non berusaha		PKKPR non berusaha	
Jumlah								20 hari		







C. SURAT KETERANGAN RENCANA KABUPATEN (SKRK)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/Persyaratan Dasar/01/A-02
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK, TTD. FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2		
PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG	JUDUL SOP	: SURAT KETERANGAN RENCANA KABUPATEN (SKRK)
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 		<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2. menguasai pengoperasian Komputer; dan 3. memahami Prosedur.


<p>Penyelenggaraan Tata Ruang;</p> <p>9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>10. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;</p> <p>12. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;</p> <p>16. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p> <p>17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik;</p>	
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p>
<p>SOP OSS;</p>	<p>1. Komputer/Laptop 1. Printer 2. Jaringan Internet 3. Data Izin</p>
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p>
<p>Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.</p>	<p>1. Arsip</p>

C. SURAT KETERANGAN RENCANA KABUPATEN (SKRK)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SURAT KETERANGAN RENCANA KABUPATEN (SKRK)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No	Kegiatan	Pemohon	Dinas PUTR	Kepala DPMPTSP	Mutu Baku			
					Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memastikan peruntukan ruang untuk lokasi kegiatan. Melakukan Registrasi Permohonan Perizinan Non Berusaha melalui laman GOPUTAR (goputar.gresikkab.go.id)				Persyaratan Umum		Berkas Permohonan	
2	Mengisi Formulir Permohonan dan melengkapi berkas Komitmen. Memperbaiki kekurangan/kesalahan data				Berkas Permohonan		Berkas Permohonan teregister	
3	Memvalidasi kelengkapan permohonan				Notifikasi pemrosesan	1 hari	Berkas Permohonan yang telah divalidasi	
4	Menerbitkan SKIR (Surat Keterangan Informasi Ruang)				Notulen rapat	1 hari	SKIR	
5	Menerbitkan SKRK (Surat Keterangan Rencana Kabupaten)				SKIR	1 hari	SKRK	
6	Menerbitkan SKRK (Surat Keterangan Rencana Kabupaten)				SKRK		SKRK	
Jumlah						3 hari		




D.KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN
RUANG (KKKPR)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/Persyaratan Dasar/02
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK, FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2	JUDUL SOP	: Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)
PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG		
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang; 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 10. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2. menguasai pengoperasian Komputer; dan 3. memahami Prosedur. 	

<p>Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;</p> <p>12. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>16. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p> <p>17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik;</p>	
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p>
	<p>1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Data Izin</p>
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p>
<p>Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.</p>	<p>1. Arsip</p>

D. KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKKPR)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKKPR)
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No	Uraian Kegiatan	Pelaku Usaha (Perseorangan, Badan Usaha)	Pelaksana		Mutu Baku			
			OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPSTP	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan Registrasi Permohonan Perizinan Berusaha				Persyaratan Umum	1 hari	Hak Akses Pelaku Usaha	
2	Memverifikasi persyaratan umum yang dilampirkan oleh pelaku usaha				Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) belum terverifikasi oleh sistem OSS		Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)	
3	Penyerahan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) kepada Pelaku Usaha				Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)		Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)	
						1 hari		

E. IZIN BLOK PLAN DAN PERUBAHANNYA

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/Persyaratan Dasar/03
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK, TTD. FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2		
PELAYANAN PERIZINAN BANGUNAN	JUDUL SOP	: IZIN BLOK PLAN DAN PERUBAHANNYA
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2. menguasai pengoperasian Komputer; dan 3. memahami Prosedur. 	

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
18. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 32/PERMEN /M/2006 tentang Petunjuk Teknis Kawasan Siap bangun dan Lingkungan Siap bangun yang berdiri sendiri;
19. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2005 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

<p>24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 - 2030;</p> <p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;</p> <p>26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan;</p> <p>28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p>	
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p>
<p>1. SOP PKKPR Berusaha;</p> <p>2. SOP PKPLH Berusaha; dan</p> <p>3. SOP SKKLH Berusaha.</p>	<p>1. Komputer/Laptop;</p> <p>2. Printer;</p> <p>3. Jaringan Internet; dan</p> <p>4. Data Izin.</p>
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p>
<p>Apabila pelaksanaan ini tidak sesuai dengan standar pelayanan, maka akan berakibat pada izin block plan dan perubahannya tidak bisa diterbitkan</p>	<p>1. Jumlah pelaku usaha yang mengajukan Izin Blok Plan dan Perubahannya</p>

E. IZIN BLOK PLAN DAN PERUBAHANNYA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN BLOK PLAN DAN PERUBAHANNYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No	Uraian Kegiatan	Pemohon	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
			Front Office	JFU	Ahli Muda Pelayanan Perizinan Bangunan	Ahli Madya Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Lingkungan dan Bangunan	Sekretariat	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengisi Formulir Permohonan dan melengkapi Dokumen Permohonan								Berkas Permohonan		Berkas Permohonan	
2	Melakukan pengecekan berkas dan mengajukan ke Ahli Muda Perizinan Bangunan								Berkas Permohonan	360 menit	Berkas Pemohon lengkap dan Tanda Terima Berkas	
3	Membuat perencanaan, pendistribusian berkas register dan mengajukan ke Ahli Madya Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Lingkungan dan Bangunan								Berkas Register	300 menit	Berkas Register	
4	Melakukan review perencanaan proses, memvalidasi dan mendisposisi ke Ahli Muda Pelayanan Perizinan Bangunan untuk dilaksanakan								Berkas Register	300 menit	Berkas Disposisi Ahli Madya Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Lingkungan dan Bangunan	
5	Melakukan pendistribusian berkas register ke JFU untuk diproses								Berkas Disposisi Ahli Madya Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Lingkungan dan Bangunan	120 menit	Berkas Disposisi Ahli Muda Pelayanan Perizinan Bangunan	
6	Melaksanakan survey lapangan dengan membuat BAP Lapangan								Surat tugas survey	480 menit	BAP Lapangan	Apabila ditemukan ketidaksesuaian berkas permohonan dengan hasil BAP lapangan, berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan revisi/perbaikan

No	Uraian Kegiatan	Pemohon	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
			Front Office	JFU	Ahli Muda Pelayanan Perizinan Bangunan	Ahli Madya Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Lingkungan dan Bangunan	Sekretariat	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
7	Membuat Draf Surat Izin Blok Plan serta mengajukan ke Ahli Muda Pelayanan Perizinan Bangunan			1	→				BAP Lapangan	960 menit	Draf Surat Izin Blok Plan	
8	Melakukan review Draf Surat Izin Blok Plan ke Ahli Madya Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Lingkungan dan Bangunan					↓			Draf Surat Izin Blok Plan	90 menit	Draf Surat Izin Blok Plan	
9	Melakukan review Draf Surat Izin Blok Plan ke Sekretaris Dinas						↓		Draf Surat Izin Blok Plan	90 menit	Draf Surat Izin Blok Plan	
10	Mengajukan Draf Surat Izin Blok Plan ke Kepala Dinas serta penandatanganan Draf Surat Izin Blok Plan dan menyerahkan ke sekretariat untuk dilakukan register Surat Izin Blok Plan							↓	Draf Surat Izin Blok Plan	90 menit	Surat Izin Blok Plan	
11	Melakukan registrasi Surat Izin Blok Plan dan mendisposisi ke JFU						↓		Surat Izin Blok Plan	60 menit	Surat Izin Blok Plan teregister	
12	Melakukan set berkas, mengarsip Surat Izin Blok Plan dan menyerahkan ke FO untuk diserahkan ke pemohon			←					Surat Izin Blok Plan teregister	100 menit	Surat Izin Blok Plan teregister	
13	Melakukan serah terima Surat Blok Plan ke pemohon		←						Surat Izin Blok Plan teregister	60 menit	Surat Izin Blok Plan teregister	
14	Menerima Surat Blok Plan	←							Surat Izin Blok Plan teregister		BA serah terima	
Jumlah										2850 menit		14 hari

F. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)







 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/Persyaratan Dasar/04/A
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2		FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN PERIZINAN BANGUNAN	JUDUL SOP	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang; 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami kebijakan pelayanan perizinan PBG; dan 2. memahami gambar (site plan/blok plan). 	

<p>10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</p> <p>13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/24/M.PAN/2/2004 tentang Pengaduan Masyarakat;</p> <p>16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kreteria Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan;</p> <p>21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p>	
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p>
<p>1. SOP PKKPR Berusaha;</p> <p>2. SOP PKPLH Berusaha;</p> <p>3. SOP SKKLH Berusaha;</p> <p>4. SOP Izin Blok Plan dan Perubahannya.</p>	<p>1. Komputer/Laptop</p> <p>2. Printer</p> <p>3. Jaringan Internet</p> <p>4. Data Izin</p>

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila pelaksanaan ini tidak sesuai dengan standar pelayanan, maka akan berakibat pada Izin Mendirikan Bangunan belum bisa diterbitkan	1. Jumlah pelaku usaha yang mengajukan PBG


F. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No	Uraian Kegiatan	Pemohon	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
			Sekretariat SIMBG	TPT (Tim Penilai Teknis) / TPA (Tim Profesi Ahli)	Kepala DCKPKP	Operator DPMPSTP	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendaftar akun SIMBG dan melakukan permohonan melalui https://simbg.pu.go.id/							Data Pelaku Usaha, Data Bangunan Gedung, Dokumen Rencana Teknis, dan Pernyataan Pemenuhan Komitmen		Akun SIMBG dan Nomor Registrasi PBG	
2	Melakukan pemeriksaan kelengkapan atas permohonan PBG							Permohonan PBG	1 hari	Surat Pemberitahuan dan Ceklis PBG	
3	Memeriksa kesesuaian							Dokumen PBG	27 hari	Dokumen PBG yang sudah sesuai	
4	Memperbaiki Dokumen							Dokumen PBG		Dokumen PBG yang sudah sesuai	Untuk Dokumen PBG yang tidak dimungkinkan adanya perbaikan dokumen, dikembalikan ke pemohon dengan menyertakan Surat Pengembalian Dokumen PBG
5	Melakukan Perhitungan Teknis Retribusi							Dokumen PBG yang sudah sesuai		Draft Perhitungan Teknis Retribusi	
6	Menetapkan Retribusi dan Surat Pemenuhan Standar Teknis							Draft Perhitungan Teknis Retribusi		Surat Ketetapan Retribusi dan Surat Pemenuhan Standar Teknis	

No	Uraian Kegiatan	Pemohon	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
			Sekretariat SIMBG	TPT (Tim Penilai Teknis) / TPA (Tim Profesi Ahli)	Kepala DCKPKP	Operator DPMPSTP	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Melakukan Penagihan Retribusi							Surat Ketetapan Retribusi dan Surat Pemenuhan Standar Teknis	1 hari	Surat Ketetapan Retribusi dan Surat Pemenuhan Standar Teknis	
8	Melakukan Pembayaran Retribusi						Surat Bukti Penerimaan Pembayaran Retribusi	Surat Bukti Penerimaan Pembayaran Retribusi			
9	Menerbitkan PBG						PBG	PBG		1 hari setelah pembayaran retribusi	
10	Menyerahkan PBG						PBG	PBG			
Jumlah									29 hari		

G. SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/Persyaratan Dasar/04/B
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2		FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN PERIZINAN BANGUNAN	JUDUL SOP	SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang; 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami kebijakan pelayanan perizinan SLF; dan 2. memahami gambar (site plan/blok plan, konstruksi). 	

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/24/M.PAN/2/2004 tentang Pengaduan Masyarakat;
16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kreteria Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik;

KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP PKKPR Berusaha; 2. SOP PKPLH Berusaha; 3. SOP SKKLH Berusaha; 4. SOP Izin Blok Plan dan Perubahannya; dan 5. SOP PBG.	1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Jaringan Internet; dan 4. Data Izin.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila pelaksanaan ini tidak sesuai dengan standar pelayanan, maka akan berakibat pada Izin Mendirikan Bangunan belum bisa diterbitkan	1. Jumlah pelaku usaha yang mengajukan SLF


G. SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No	Uraian Kegiatan	Pemohon	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
			Sekretariat SIMBG	TPT (Tim Penilai Teknis) / TPA (Tim Profesi Ahli)	Kepala DCKPKP	Operator DPMPSTP	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mendaftar akun SIMBG dan melakukan permohonan melalui https://simbg.pu.go.id/							Data Pelaku Usaha, Data Bangunan Gedung, Dokumen Rencana Teknis, dan Pernyataan Pemenuhan Komitmen		Akun SIMBG dan Nomor Registrasi SLF	
2	Melakukan pemeriksaan kelengkapan atas permohonan SLF							Permohonan SLF	1 hari	Surat Pemberitahuan dan Ceklis SLF	
3	Memeriksa kesesuaian							Dokumen SLF		Dokumen SLF yang sudah sesuai	
4	Memperbaiki Dokumen							Dokumen SLF	26 hari	Dokumen SLF yang sudah sesuai	Untuk Dokumen SLF yang tidak dimungkinkan adanya perbaikan dokumen, dikembalikan ke pemohon dengan menyertakan Surat Pengembalian Dokumen SLF
5	Menetapkan Surat Pemenuhan Standar Teknis							Dokumen SLF yang sudah sesuai		Surat Pemenuhan Standar Teknis	Dilakukan apabila pemohon sudah memiliki PBG
6	Melakukan Perhitungan Teknis Retribusi							Dokumen SLF yang sudah sesuai		Draft Perhitungan Teknis Retribusi	Dilakukan apabila pemohon belum memiliki PBG

No	Uraian Kegiatan	Pemohon	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
			Sekretariat SIMBG	TPT (Tim Penilai Teknis) / TPA (Tim Profesi Ahli)	Kepala DCKPKP	Operator DPMTSP	Kepala DPMTSP	Kelengkapan	Waktu		Output
7	Menetapkan Retribusi dan Surat Pemenuhan Standar Teknis		1		1			Draft Perhitungan Teknis Retribusi		Surat Ketetapan Retribusi Surat Pemenuhan Standar Teknis	Dilakukan apabila pemohon belum memiliki PBG
8	Melakukan Penagihan Retribusi							Surat Ketetapan Retribusi Surat Pemenuhan Standar Teknis	26 hari	Surat Ketetapan Retribusi Surat Pemenuhan Standar Teknis	
9	Melakukan Pembayaran Retribusi							Surat Bukti Penerimaan Pembayaran Retribusi		Surat Bukti Penerimaan Pembayaran Retribusi	
10	Menerbitkan SLF							SLF		SLF	
11	Menyerahkan SLF							SLF		SLF	
Jumlah									28 hari		

H. SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
(SKKLH) BERUSAHA








 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NOMOR SOP	: SOP/Persyaratan Dasar/05/A1
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK, FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2		
PELAYANAN PERIZINAN LINGKUNGAN	JUDUL SOP	: SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SKKLH) BERUSAHA
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;		1. memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2. menguasai pengoperasian Komputer; dan 3. memahami Prosedur.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;13. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik; | |
|---|--|

KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP OSS; dan 2. SOP PKKPR Berusaha. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Jaringan Internet; dan 4. Data Izin.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arsip


H. SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SKKLH) BERUSAHA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SKKLH) BERUSAHA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK
KEGIATAN BERUSAHA

No	Uraian Kegiatan	Pemohon	Pelaksana					Mutu Baku					
			Front Office/Back Office	Ahli Muda Pelayanan Perizinan Lingkungan	Ahli Madya Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Lingkungan dan Bangunan	Sekretariat DPMPSTP	Kepala DPMPSTP	Dinas Lingkungan Hidup	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	Melakukan Registrasi Permohonan Perizinan Berusaha melalui www.oss.go.id.									Persyaratan Umum	1 hari	berkas permohonan	Terintegrasi
2	Melengkapi pengajuan permohonan dan mengupload ke dalam aplikasi Sicantik Cloud									berkas permohonan		berkas permohonan	
3	Menerima dan memeriksa berkas									berkas permohonan teregister	0.5 hari	berkas permohonan teregister yang telah terverifikasi	
4	Membuat tanda terima									berkas permohonan teregister yang telah terverifikasi		Disposisi Persetujuan Pemrosesan	
5	Menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap dan terverifikasi kepada Ahli Muda Pelayanan Perizinan Lingkungan untuk diumumkan ke pemohon									Disposisi Persetujuan Pemrosesan	0.5 hari	Permohonan yang disetujui untuk diproses	

No	Uraian Kegiatan	Pemohon	Pelaksana					Mutu Baku					Keterangan
			Front Office/Back Office	Ahli Muda Pelayanan Perizinan Lingkungan	Ahli Madya Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Lingkungan dan Bangunan	Sekretariat DPMPSTP	Kepala DPMPSTP	Dinas Lingkungan Hidup	Kelengkapan	Waktu	Output		
6	Melakukan pengiriman dokumen AMDAL yang terverifikasi ke Dinas Lingkungan Hidup			1		1			berkas permohonan terverifikasi	0.5 hari	surat ekspedisi berkas	Terintegrasi	
7	Memverifikasi dan memvalidasi dokumen AMDAL sampai layak diterbitkan rekomendasi dan mengunggah rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup ke dalam sistem OSS. Untuk Dokumen AMDAL yang ditolak, akan dibuatkan Surat Penolakan dan notifikasi penolakan melalui OSS dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berkas permohonan tervalidasi dikirim kembali ke DPMPSTP							Berkas Permohonan tervalidasi	74 hari	surat ekspedisi berkas			
8	Mengupload Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup ke Aplikasi Sicantik cloud							Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup		Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup			
9	Memverifikasi rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup							Surat Persetujuan SKKLH	0.5 hari	Surat Persetujuan SKKLH			
10	Memverifikasi rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup							Surat Persetujuan SKKLH	0.5 hari	Surat Persetujuan SKKLH			
11	Penetapan Surat Persetujuan SKKLH							Surat Persetujuan SKKLH	1 hari	Surat Persetujuan SKKLH			
12	Tanda tangan Elektronik Surat Persetujuan SKKLH							Surat Persetujuan SKKLH	1 hari	Surat Persetujuan SKKLH			
13	Surat Persetujuan SKKLH Selesai												
									79.5 hari				

I. SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
(SKKLH) NON BERUSAHA






 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/Sektor.Lingkungan/05/A2
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2		FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN PERIZINAN LINGKUNGAN	JUDUL SOP	: SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SKKLH) NON BERUSAHA
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2. menguasai pengoperasian Komputer; dan 3. memahami Prosedur.

<ol style="list-style-type: none">5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;	
--	--

13. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP OSS; dan 2. SOP PKKPR Berusaha.	1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Jaringan Internet; dan 4. Data Izin.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.	1. Arsip


I. SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SKKLH) NON BERUSAHA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SKKLH) NON BERUSAHA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No	Uraian Kegiatan	Pemohon	Pelaksana					Mutu Baku				
			Front Office/Back Office	Ahli Muda Pelayanan Perizinan Lingkungan	Ahli Madya Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Lingkungan dan Bangunan	Sekretariat DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Dinas Lingkungan Hidup	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengisi Formulir Permohonan dan melengkapi berkas Komitmen								Persyaratan Umum	1 hari	berkas permohonan	Terintegrasi
2	Melengkapi pengajuan permohonan dan mengupload ke dalam aplikasi Sicantik Cloud								berkas permohonan		berkas permohonan	
3	Menerima dan memeriksa berkas								berkas permohonan teregister	0.5 hari	berkas permohonan teregister yang telah terverifikasi	
4	Membuat tanda terima								berkas permohonan teregister yang telah terverifikasi		Disposisi Persetujuan Pemrosesan	
5	Menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap dan terverifikasi kepada Ahli Muda Pelayanan Perizinan Lingkungan untuk diumumkan ke pemohon								Disposisi Persetujuan Pemrosesan	0.5 hari	Permohonan yang disetujui untuk diproses	

No	Uraian Kegiatan	Pemohon	Pelaksana					Mutu Baku				Keterangan
			Front Office/Back Office	Ahli Muda Pelayanan Perizinan Lingkungan	Ahli Madya Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Lingkungan dan Bangunan	Sekretariat DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP	Dinas Lingkungan Hidup	Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Melakukan pengiriman dokumen AMDAL yang terverifikasi ke Dinas Lingkungan Hidup			1		1			berkas permohonan terverifikasi	0.5 hari	surat ekspedisi berkas	Terintegrasi
7	Memverifikasi dan memvalidasi dokumen AMDAL sampai layak diterbitkan rekomendasi dan mengunggah rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup ke dalam sistem OSS. Untuk Dokumen AMDAL yang ditolak, akan dibuatkan Surat Penolakan dan notifikasi penolakan melalui OSS dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berkas permohonan tervalidasi dikirim kembali ke DPMPPTSP							Berkas Permohonan tervalidasi	74 hari	surat ekspedisi berkas		
8	Mengupload Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup ke Aplikasi Sicantik cloud							Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup		Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup		
9	Memverifikasi rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup							Surat Persetujuan SKKLH	0.5 hari	Surat Persetujuan SKKLH		
10	Memverifikasi rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup							Surat Persetujuan SKKLH	0.5 hari	Surat Persetujuan SKKLH		
11	Penetapan Surat Persetujuan SKKLH							Surat Persetujuan SKKLH	1 hari	Surat Persetujuan SKKLH		
12	Tanda tangan Elektronik Surat Persetujuan SKKLH							Surat Persetujuan SKKLH	1 hari	Surat Persetujuan SKKLH		
13	Surat Persetujuan SKKLH Selesai											
									79.5 hari			

J. PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (PKPLH) BERUSAHA

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/Persyaratan Dasar/05/B2
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK, FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2		
PELAYANAN PERIZINAN LINGKUNGAN	JUDUL SOP	: PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) BERUSAHA
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2. menguasai pengoperasian Komputer; dan 3. memahami Prosedur.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;13. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; | |
|--|--|

14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik;	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP OSS; dan 2. SOP PKKPR Berusaha. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Jaringan Internet; dan 4. Data Izin.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.	1. Arsip


J. PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) BERUSAHA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) BERUSAHA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No	Uraian Kegiatan	Pemohon	Pelaksana					Mutu Baku				Keterangan
			Front Office/Back Office	Ahli Muda Pelayanan Perizinan Lingkungan	Ahli Madya Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Lingkungan dan Bangunan	Sekretariat DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Dinas Lingkungan Hidup	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Registrasi Permohonan Perizinan Berusaha melalui www.oss.go.id.								Persyaratan Umum	1 hari	berkas permohonan	Terintegrasi
2	Melengkapi pengajuan permohonan dan mengupload ke dalam aplikasi Sicantik Cloud							berkas permohonan	berkas permohonan			
3	Menerima dan memeriksa berkas							berkas permohonan teregister	0.5 hari	berkas permohonan teregister yang telah terverifikasi		
4	Membuat tanda terima						Tidak Memenuhi	berkas permohonan teregister yang telah terverifikasi		Disposisi Persetujuan Pemrosesan		
5	Menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap dan terverifikasi kepada Ahli Muda Pelayanan Perizinan Lingkungan untuk diumumkan ke pemohon							Disposisi Persetujuan Pemrosesan	0.5 hari	Permohonan yang disetujui untuk diproses		

No	Uraian Kegiatan	Pemohon	Pelaksana					Mutu Baku				
			Front Office/Back Office	Ahli Muda Pelayanan Perizinan Lingkungan	Ahli Madya Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Lingkungan dan Bangunan	Sekretariat DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Dinas Lingkungan Hidup	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
6	Melakukan pengiriman Formulir UKL-UPL yang terverifikasi ke Dinas Lingkungan Hidup			1		1			berkas permohonan terverifikasi	0.5 hari	surat ekspedisi berkas	Terintegrasi
7	Memverifikasi dan memvalidasi Formulir UKL-UPL sampai layak diterbitkan rekomendasi dan mengunggah rekomendasi PKPLH ke dalam sistem. Untuk Formulir UKL-UPL yang ditolak, akan dibuatkan Surat Penolakan dan notifikasi penolakan melalui OSS dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berkas permohonan tervalidasi dikirim kembali ke DPMPTSP								Berkas Permohonan tervalidasi	17 hari	surat ekspedisi berkas	
8	Mengupload Rekomendasi PKPLH ke Aplikasi Sicantik Cloud								Rekomendasi PKPLH		Rekomendasi PKPLH	
9	Memverifikasi rekomendasi PKPLH								Surat Persetujuan PKPLH	0.5 hari	Surat Persetujuan PKPLH	
10	Memverifikasi rekomendasi PKPLH								Surat Persetujuan PKPLH	0.5 hari	Surat Persetujuan PKPLH	
11	Penetapan Surat Persetujuan PKPLH								Surat Persetujuan PKPLH	1 hari	Surat Persetujuan PKPLH	
12	Tanda tangan Elektronik Surat Persetujuan PKPLH								Surat Persetujuan PKPLH	1 hari	Surat Persetujuan PKPLH	
13	Surat Persetujuan PKPLH Selesai											
										22.5 hari		

K. PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) NON BERUSAHA






 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/Persyaratan Dasar/05/B2
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK, FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2		
PELAYANAN PERIZINAN LINGKUNGAN	JUDUL SOP	: PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) NON BERUSAHA
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2. menguasai pengoperasian Komputer; dan 3. memahami Prosedur.

<ol style="list-style-type: none">5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;13. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;	
--	--

14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik;	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP OSS; dan 2. SOP PKKPR Berusaha. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Jaringan Internet; dan 4. Data Izin.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.	1. Arsip


K. PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) NON BERUSAHA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) NON BERUSAHA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No	Uraian Kegiatan	Pemohon	Pelaksana					Mutu Baku				
			Front Office/Back Office	Ahli Muda Pelayanan Perizinan Lingkungan	Ahli Madya Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Lingkungan dan Bangunan	Sekretariat DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Dinas Lingkungan Hidup	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengisi Formulir Permohonan dan melengkapi berkas Komitmen								Persyaratan Umum	1 hari	berkas permohonan	Terintegrasi
2	Melengkapi pengajuan permohonan dan mengupload ke dalam aplikasi Sicantik Cloud								berkas permohonan		berkas permohonan	
3	Menerima dan memeriksa berkas								berkas permohonan teregister	0.5 hari	berkas permohonan teregister yang telah terverifikasi	
4	Membuat tanda terima								berkas permohonan teregister yang telah terverifikasi		Disposisi Persetujuan Pemrosesan	
5	Menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap dan terverifikasi kepada Ahli Muda Pelayanan Perizinan Lingkungan untuk diumumkan ke pemohon								Disposisi Persetujuan Pemrosesan	0.5 hari	Permohonan yang disetujui untuk diproses	

No	Uraian Kegiatan	Pemohon	Pelaksana					Mutu Baku				
			Front Office/Back Office	Ahli Muda Pelayanan Perizinan Lingkungan	Ahli Madya Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Lingkungan dan Bangunan	Sekretariat DPMPSTP	Kepala DPMPSTP	Dinas Lingkungan Hidup	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
6	Melakukan pengiriman Formulir UKL-UPL yang terverifikasi ke Dinas Lingkungan Hidup			1		1			berkas permohonan terverifikasi	0.5 hari	surat ekspedisi berkas	Terintegrasi
7	Memverifikasi dan memvalidasi Formulir UKL-UPL sampai layak diterbitkan rekomendasi dan mengunggah rekomendasi PKPLH ke dalam sistem. Untuk Formulir UKL-UPL yang ditolak, akan dibuatkan Surat Penolakan dan notifikasi penolakan melalui OSS dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berkas permohonan tervalidasi dikirim kembali ke DPMPSTP							Berkas Permohonan tervalidasi	17 hari	surat ekspedisi berkas		
8	Mengupload Rekomendasi PKPLH ke Aplikasi Sicantik Cloud							Rekomendasi PKPLH		Rekomendasi PKPLH		
9	Memverifikasi rekomendasi PKPLH							Surat Persetujuan PKPLH	0.5 hari	Surat Persetujuan PKPLH		
10	Memverifikasi rekomendasi PKPLH							Surat Persetujuan PKPLH	0.5 hari	Surat Persetujuan PKPLH		
11	Penetapan Surat Persetujuan PKPLH							Surat Persetujuan PKPLH	1 hari	Surat Persetujuan PKPLH		
12	Tanda tangan Elektronik Surat Persetujuan PKPLH							Surat Persetujuan PKPLH	1 hari	Surat Persetujuan PKPLH		
13	Surat Persetujuan PKPLH Selesai											
									22.5 hari			

L. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) BERUSAHA




 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/Persyaratan Dasar/05/C
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK TTD. <u>FANDI AKHMAD YANI</u>
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2		
PELAYANAN PERIZINAN LINGKUNGAN	JUDUL SOP	: SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) BERUSAHA
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2. menguasai pengoperasian Komputer; dan 3. memahami Prosedur.

<ol style="list-style-type: none">5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;13. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;	
--	--


14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik;	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP OSS; dan 2. SOP PKKPR Berusaha.	1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Jaringan Internet; dan 4. Data Izin.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.	1. Arsip

L. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) (BERUSAHA)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) BERUSAHA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No	Uraian Kegiatan	Pelaku Usaha (Perseorangan, Badan Usaha)	Pelaksana		Mutu Baku			
			OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan Registrasi Permohonan Perizinan Berusaha				Persyaratan Umum	1 hari	Hak Akses Pelaku Usaha	
2	Memverifikasi persyaratan umum yang dilampirkan oleh pelaku usaha				Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang belum terverifikasi oleh sistem OSS		Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah terverifikasi oleh sistem OSS	
3	Penyerahan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) kepada Pelaku Usaha				Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)		Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	
						1 hari		










M. IZIN REKLAME TETAP TERBATAS

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/Perizinan Lainnya/06/A
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2		FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG	JUDUL SOP	: IZIN REKLAME TETAP TERBATAS
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 8. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 		

<p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</p> <p>13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/24/M.PAN/2/2004 tentang Pengaduan Masyarakat;</p> <p>14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;</p> <p>15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</p> <p>16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kreteria Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame;</p> <p>20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p>	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Jaringan Internet; dan 4. Data Izin.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila pelaksanaan ini tidak sesuai dengan standar pelayanan, maka akan berakibat pada Izin Lokasi tidak bisa diterbitkan	1. Jumlah pelaku usaha yang mengajukan Izin Reklame


M. IZIN REKLAME TETAP TERBATAS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN REKLAME TETAP TERBATAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

NO	KEGIATAN	PEMOHON	PELAKSANA					MUTU BAKU			
			FRONT OFFICE/JFU	PERIZINAN TATA RUANG, LINGKUNGAN DAN BANGUNAN	SEKRETARIAT	TIM POKJA	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Mengisi Form Permohonan dan melengkapi Dokumen Permohonan							formulir permohonan		Permohonan	IZIN REKLAME TETAP TERBATAS
2	Cek Kelengkapan Dokumen							Permohonan	30 Menit	Ceklist dan Nomor Register	
3	Persetujuan Pemrosesan dari Ahli Madya Perizinan Tata Ruang, Lingkungan dan Bangunan dan Ahli Muda Perizinan Tata Ruang							Ceklist dan Nomor Register	30 Menit	Persetujuan Pemrosesan	
4	Terima Undangan Pemberitahuan Peninjauan Lapangan dan pelaksanaan rapat (ukr ≥ 18 M²)							Persetujuan Pemrosesan	120 Menit	Undangan/Pemberitahuan Peninjauan Lap.	
5	Pelaksanaan Peninjauan Lapangan dan pelaksanaan rapat							Berkas Permohonan	300 Menit	BAP	
6	Berkas Lengkap Dan Benar							BAP	60 Menit	Berkas Lengkap dan Benar	
7	BA Hasil Rapat Rekom Penolakan/Tidak Disetujui							Berkas Lengkap dan Benar	300 Menit	BA Hasil Rapat	
8	Surat Penolakan dan Tanda Tangan Surat Izin							BA Hasil Rapat	120 Menit	Surat Penolakan dan Tanda Tangan Surat Izin	
9	Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak							Berkas Lengkap dan Benar	120 Menit	Draf Surat Pemberitahuan	

NO	KEGIATAN	PEMOHON	PELAKSANA					MUTU BAKU				
			FRONT OFFICE/JFU	PERIZINAN TATA RUANG, LINGKUNGAN DAN BANGUNAN	SEKRETARIAT	TIM POKJA	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN	
10	Penanda Tangan Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak				1			1	Draf Surat Pemberitahuan	120 Menit	Surat Pemberitahuan	Perhitungan waktu efektif (dokumen lengkap dan benar)
11	Penerimaan Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak								Surat Pemberitahuan	60 Menit	Surat Pemberitahuan	
12	Pembayaran Jabong dan Pajak								Surat Pemberitahuan	60 Menit	Bukti Pembayaran	
13	Penyusunan Surat Izin								Bukti Pembayaran	200 Menit	Draf Surat Izin	
14	Verifikasi Akhir dan Paraf Surat izin								Draf Surat Izin	180 Menit	Paraf Sekretaris	
15	Persetujuan dan Tanda Tangan Surat Izin								Paraf Sekretaris	180 Menit	Surat Izin	
16	Pemberian Nomor Surat Izin								Surat Izin	160 Menit	Nomor Surat Izin	
17	Penyerahan Surat Izin								Surat Izin	60 Menit	Tanda Terima Surat Izin	
18	Input data, berkas di arsip								Berkas Permohonan	60 Menit	Arsip Berkas	
19	Terima berkas, permohonan diarsipkan								Berkas Permohonan	60 Menit	Arsip Berkas	
Jumlah									2220 Menit		7 (Tujuh) Hari	











N. IZIN REKLAME PERMANEN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/Perizinan Lainnya/06/B
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK, FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2		
PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG	JUDUL SOP	: IZIN REKLAME PERMANEN
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 8. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 		

<p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</p> <p>13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/24/M.PAN/2/2004 tentang Pengaduan Masyarakat;</p> <p>14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan ;</p> <p>15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</p> <p>16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kreteria Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame;</p> <p>20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p>	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Data Izin
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<p>Apabila pelaksanaan ini tidak sesuai dengan standar pelayanan, maka akan berakibat pada Izin Lokasi tidak bisa diterbitkan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pelaku usaha yang mengajukan Izin Reklame


N. IZIN REKLAME PERMANEN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN REKLAME PERMANEN
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

NO	KEGIATAN	PEMOHON	PELAKSANA				MUTU BAKU			
			FRONT OFFICE/JFU	PERIZINAN TATA RUANG, LINGKUNGAN DAN BANGUNAN	SEKRETARIAT	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Mengisi Form Permohonan dan melengkapi Dokumen Permohonan						formulir permohonan		Permohonan	IZIN REKLAME PERMANEN
2	Cek Kelengkapan Dokumen	Tidak		Ya			Permohonan	30 Menit	Ceklist dan Nomor Register	
3	Persetujuan Pemrosesan dari Ahli Madya Perizinan Tata Ruang, Lingkungan dan Ahli Muda Perizinan Tata Ruang						Ceklist dan Nomor Register	30 Menit	Persetujuan Pemrosesan	
4	Pelaksanaan Peninjauan Lapangan (jika						Berkas Permohonan	300 Menit	BAP	
5	Berkas Lengkap Dan Benar		Tidak		ditolak		BAP	60 Menit	Berkas Lengkap dan Benar	
6	BA Survey Rekom Penolakan/Tidak Disetujui (jika diperlukan)			Ya			Berkas Lengkap dan Benar	450 Menit	Keputusan Rapat	
7	Surat Penolakan dan Tanda Tangan Surat Izin						Keputusan Rapat	120 Menit	Surat Penolakan dan Tanda Tangan Surat Izin	
8	Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak						Berkas Lengkap dan Benar	120 Menit	Draf Surat Pemberitahuan	

NO	KEGIATAN	PEMOHON	PELAKSANA				MUTU BAKU			
			FRONT OFFICE/JFU	PERIZINAN TATA RUANG, LINGKUNGAN DAN BANGUNAN	SEKRETARIAT	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
9	Penanda Tangan Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak				1	1	Draf Surat Pemberitahuan	120 Menit	Surat Pemberitahuan	
10	Penerimaan Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak						Surat Pemberitahuan	60 Menit	Surat Pemberitahuan	
11	Pembayaran Jabong dan Pajak						Surat Pemberitahuan	60 Menit	Bukti Pembayaran	
12	Penyusunan Surat Izin						Bukti Pembayaran	200 Menit	Draf Surat Izin	Perhitungan waktu efektif (dokumen lengkap dan benar)
13	Verifikasi Akhir dan Paraf Surat izin						Draf Surat Izin	180 Menit	Paraf Sekretaris	
14	Persetujuan dan Tanda Tangan Surat Izin						Paraf Sekretaris	180 Menit	Surat Izin	
15	Pemberian Nomor Surat Izin						Surat Izin	160 Menit	No. Surat Izin	
16	Penyerahan Surat Izin						Surat Izin	60 Menit	Tanda Terima Surat Izin	
17	Input data, berkas di arsip						Berkas Permohonan	60 Menit	Arsip Berkas	
18	Terima berkas, permohonan diarsipkan						Berkas Permohonan	60 Menit	Arsip Berkas	
Jumlah								2250 Menit		











O. IZIN REKLAME INSIDENTIL

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/Perizinan Lainnya/06/C
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK, FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2		
PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG	JUDUL SOP	: IZIN REKLAME INSIDENTIL
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 8. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 		


<p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</p> <p>13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/24/M.PAN/2/2004 tentang Pengaduan Masyarakat;</p> <p>14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;</p> <p>15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</p> <p>16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kreteria Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame;</p> <p>20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p>	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Data Izin
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<p>Apabila pelaksanaan ini tidak sesuai dengan standar pelayanan, maka akan berakibat pada Izin Lokasi tidak bisa diterbitkan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pelaku usaha yang mengajukan Izin Reklame

O. IZIN REKLAME INSIDENTIL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN REKLAME INSIDENTIL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

NO	KEGIATAN	PEMOHON	PELAKSANAAN				MUTU BAKU					
			FRONT OFFICE/JFU	PERIZINAN TATA RUANG, LINGKUNGAN DAN BANGUNAN	SEKRETARIAT	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN		
1	Mengisi Form Permohonan dan melengkapi Dokumen Permohonan via online atau manual							formulir permohonan	Permohonan	IZIN REKLAME INSIDENTIL		
2	Cek Kelengkapan Dokumen	Tidak		Ya				Permohonan	15 Menit		Ceklist dan Nomor Register	
3	Persetujuan Pemrosesan dari Ahli Madya Perizinan Tata Ruang, Lingkungan dan Bangunan dan Ahli Muda Perizinan Tata Ruang							Ceklist dan Nomor Register	15 Menit		Persetujuan Pemrosesan	
4	Berkas Lengkap Dan Benar		Tidak		Ya			BAP	15 Menit		Berkas Lengkap dan Benar	
5	Surat Ketetapan Jabong dan Pajak							Berkas Lengkap dan Benar	20 Menit		Surat Ketetapan Pajak dan Jabong	
6	Penanda Tanganan Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak							Draf Surat Pemberitahuan	15 Menit		Surat Pemberitahuan	
7	Penerimaan Surat Ketetapan Jabong dan Pojok							Surat Pemberitahuan	60 Menit		Surat Ketetapan Pajak dan Jabong	
8	Penyusunan Surat Izin setelah bukti pembayaran jabong dan pajak diserahkan							Bukti Pembayaran	180 Menit		Draf Surat Izin	Perhitungan waktu efektif (dokumen lengkap dan
9	Penyerahan Surat Izin							Surat Izin	60 Menit		Tanda Terima Surat Izin	
10	Input data, berkas di arsip dan di file aktif							Berkas Permohonan	60 Menit		Arsip Berkas	
Jumlah									440 Menit		2 (Dua) Hari	

P. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO RENDAH




 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/OSS01
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK TTD. <u>FANDI AKHMAD YANI</u>
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1		
PELAYANAN PERIZINAN USAHA EKONOMI, SOSIAL DAN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL	JUDUL SOP	: <i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO RENDAH
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2. menguasai pengoperasian Komputer; dan 3. memahami Prosedur. 	

<ol style="list-style-type: none">9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan;13. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan;14. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2014 Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing;17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;	
--	--

<p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p> <p>21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik;</p>	
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p>
<p>1. SOP OSS RBA;</p>	<p>1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Jaringan Internet; dan 4. Data Izin.</p>
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p>
<p>Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.</p>	<p>1. Arsip</p>

P. OSS RISIKO RENDAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) OSS RISIKO RENDAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Pelaku Usaha (Perseorangan, Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan Registrasi Permohonan Perizinan Berusaha melalui www.oss.go.id			Persyaratan Umum	1 hari	Nomor Induk Berusaha (NIB) yang belum terverifikasi oleh sistem OSS	DPMPTSP hanya berlaku sebagai fasilitator bagi Pelaku Usaha dalam penerbitan NIB
2	Memverifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB)			Nomor Induk Berusaha (NIB) yang belum terverifikasi oleh sistem OSS		Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah terverifikasi oleh sistem OSS	
3	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB)			Nomor Induk Berusaha (NIB)		Nomor Induk Berusaha (NIB)	
					1 hari		

Q. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO MENENGAH RENDAH




 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/OSS02
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1		FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN PERIZINAN USAHA EKONOMI, SOSIAL DAN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL	JUDUL SOP	: <i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO MENENGAH RENDAH
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2. menguasai pengoperasian Komputer; dan 3. memahami Prosedur. 	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan;
13. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan;
14. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2014 Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;

<p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p> <p>21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p>
<p>1. SOP OSS RBA;</p>	<p>1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Jaringan Internet; dan 4. Data Izin.</p>
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p>
<p>Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.</p>	<p>1. Arsip</p>

Q. OSS RISIKO MENENGAH RENDAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) OSS RISIKO MENENGAH RENDAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Pelaku Usaha (Perseorangan, Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan Registrasi Permohonan Perizinan Berusaha melalui www.oss.go.id			Persyaratan Umum	1 hari	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang belum terverifikasi oleh sistem OSS	DPMPSTP hanya berlaku sebagai fasilitator bagi Pelaku Usaha dalam penerbitan NIB dan SS
2	Memverifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS)			Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang belum terverifikasi oleh sistem OSS		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang telah terverifikasi oleh sistem OSS	
3	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS)			Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS)		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS)	
		Jumlah			1 hari		






R. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO MENENGAH TINGGI


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/OSS03
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK, TTD. FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1	JUDUL SOP	: <i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO MENENGAH TINGGI
PELAYANAN PERIZINAN USAHA EKONOMI, SOSIAL DAN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL		
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2. menguasai pengoperasian Komputer; dan 3. memahami Prosedur. 	

<ol style="list-style-type: none">8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan;13. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan;14. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2014 Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing;17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2019;	
--	--

<p>18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional;</p> <p>19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p> <p>25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik;</p>	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP OSS RBA;	<p>1. Komputer/Laptop</p> <p>2. Printer</p> <p>3. Jaringan Internet</p> <p>4. Data Izin</p>
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.	1. Arsip

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
OSS RISIKO TINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No	Uraian Kegiatan	Pelaku Usaha (Perseorangan, Badan Usaha)	Pelaksana			Mutu Baku			
			OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPTSP	OPD Teknis/Tim Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan Registrasi Permohonan Perizinan Berusaha					Persyaratan Umum	Waktu penerbitan sesuai dengan Peraturan Menteri (sesuai sektor)	Nomor Induk Berusaha (NIB)	
2	Melakukan Notifikasi permohonan Berusaha, diikuti kelengkapan persyaratan					Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis yang telah terverifikasi oleh DPMPTSP	
3	Melakukan Notifikasi atau verifikasi oleh Tim Teknis					Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis yang telah terverifikasi oleh DPMPTSP		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis yang telah terverifikasi oleh OPD Teknis/Tim Teknis	Untuk mendukung notifikasi atau verifikasi dapat ditunjang dengan rapat dan/atau survey lapangan
4	Melakukan Notifikasi atau Verifikasi Penolakan/Perbaikan/Persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar (SS)					Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis yang telah terverifikasi oleh OPD Teknis/Tim Teknis		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) (apabila disetujui) atau Surat Penolakan/Perbaikan (apabila tidak disetujui)	

5	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) & Sertifikat Standar (SS)					Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS)		Nomor Induk Berusaha (NIB) & Sertifikat Standar (SS)		
Jumlah							14 (Empat belas) Hari (maksimal)			






S. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO TINGGI


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/OSS04
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK, FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1		
PELAYANAN PERIZINAN USAHA EKONOMI, SOSIAL DAN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL	JUDUL SOP	: <i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO TINGGI
DASAR HUKUM :		
KUALIFIKASI PELAKSANA :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan 2. Menguasai pengoperasian Komputer 3. Memahami Prosedur 	

<ol style="list-style-type: none">8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan;13. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan;14. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2014 Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing;17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2019;	
--	--


<p>18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional;</p> <p>19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p> <p>25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p>
<p>1. SOP OSS RBA;</p>	<p>1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Data Izin</p>
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p>
<p>Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.</p>	<p>1. Arsip</p>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
OSS RISIKO TINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No	Uraian Kegiatan	Pelaku Usaha (Perseorangan, Badan Usaha)	Pelaksana			Mutu Baku			
			OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPTSP	OPD Teknis/Tim Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan Registrasi Permohonan Perizinan Berusaha					Persyaratan Umum	Waktu penerbitan sesuai dengan Peraturan Menteri (sesuai sektor)	Nomor Induk Berusaha (NIB)	
2	Melakukan Notifikasi permohonan Berusaha, diikuti kelengkapan persyaratan					Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis yang telah terverifikasi oleh DPMPTSP	
3	Melakukan Notifikasi atau verifikasi oleh Tim Teknis					Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis yang telah terverifikasi oleh DPMPTSP		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis yang telah terverifikasi oleh OPD Teknis/Tim Teknis	Untuk mendukung notifikasi atau verifikasi dapat ditunjang dengan rapat dan/atau survey lapangan
4	Melakukan Notifikasi atau Verifikasi Penolakan/Perbaikan/Persetujuan Penerbitan Izin					Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis yang telah terverifikasi oleh OPD Teknis/Tim Teknis		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin (apabila disetujui) atau Surat Penolakan/Perbaikan (apabila tidak disetujui)	

5	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) & Izin					Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin		Nomor Induk Berusaha (NIB) & Izin		
Jumlah							14 (Empat belas) Hari (maksimal)			

T. SURAT IZIN MENEMPATI STAN/KIOS PASAR





 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/OSS05
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK, TTD. FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1	JUDUL SOP	: SURAT IZIN MENEMPATI STAN/KIOS PASAR
PELAYANAN PERIZINAN USAHA EKONOMI, SOSIAL DAN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL		
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2. menguasai pengoperasian Komputer; dan 3. memahami Prosedur.

<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;</p> <p>9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan;</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p> <p>14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p>
<p>1. SOP OSS RBA;</p>	<p>1. Komputer/Laptop; 2.Printer; 3.Jaringan Internet; dan 4.Data Izin.</p>
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p>
<p>Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.</p>	<p>1. Arsip</p>

T. SURAT IZIN MENEMPATI STAN/KIOS PASAR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SURAT IZIN MENEMPATI STAN/KIOS PASAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				
		Pelaku Usaha	JFU/Pratama/FO	Ahli Muda	Ahli Madya	Sekretariat DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP	OPD Teknis/Tim Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mendaftarkan akun di lama OSS (www.oss.go.id) dan melakukan permohonan NIB serta mengupload persyaratan								Persyaratan umum	1 hari	NIB	
2	Mendaftarkan akun di laman SICANTIK CLOUD (www.sicantik.go.id) dan mengisi data usaha serta mengupload persyaratan								Berkas permohonan		Berkas permohonan terverifikasi	
3	Memeriksa berkas permohonan dan membuat tanda terima berkas								Berkas permohonan terverifikasi		Tanda terima berkas	
4	Memverifikasi berkas permohonan teregistrasi dan menjadwalkan Rapat/Tinjauan Lapangan dengan OPD Teknis/Tim Teknis								Berkas permohonan teregister		Berkas permohonan dan undangan rapat/tinjauan lapangan	
5	Melaksanakan Rapat/Tinjauan Lapangan dengan OPD Teknis/Tim Teknis dan mengupload notulen rapat/BAP								Berkas permohonan dan undangan rapat/tinjauan lapangan		Notulen rapat/BAP	Untuk permohonan yang tidak memenuhi bisa melakukan perbaikan dokumen, sedangkan untuk permohonan yang ditolak akan dibuatkan Surat Penolakan
6	Mengentri dan mencetak Surat Ketetapan Retribusi (SKR)								Notulen rapat/BAP		SKR	
7	Membayar Retribusi dan mengupload bukti bayar ke www.sicantik.go.id)								SKR		Bukti bayar retribusi	
8	Mengentri data/draft Surat Izin								Bukti bayar retribusi		Draf Surat Izin	
9	Melakukan notifikasi Surat Izin untuk pemrosesan selanjutnya								Draf Surat Izin		Notifikasi persetujuan penerbitan Surat Izin	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				
		Pelaku Usaha	JFU/Pratama/FO	Ahli Muda	Ahli Madya	Sekretariat DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP	OPD Teknis/Tim Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
10	Melakukan pemberian nomor Surat Izin								Notifikasi persetujuan penerbitan Surat Izin		Draf Surat Izin yang sudah bernomor	
11	Menandatangani Surat Izin								Draf Surat Izin yang sudah bernomor		Surat izin	
12	Mencetak Surat Izin								Surat izin		Surat izin	
										14 hari		

U. SEKTOR PENDIDIKAN

 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NOMOR SOP	: SOP/OSS06
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK, TTD. FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1		
PELAYANAN PERIZINAN USAHA EKONOMI, SOSIAL DAN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL	JUDUL SOP	: SEKTOR PENDIDIKAN
DASAR HUKUM :		
KUALIFIKASI PELAKSANA :		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;		1. Memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan 2. Menguasai pengoperasian Komputer 3. Memahami Prosedur


<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2014 Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing;</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p> <p>16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik;</p>	
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p>
<p>1. SOP OSS RBA;</p>	<p>1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Jaringan Internet; dan 4. Data Izin.</p>
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p>
<p>Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.</p>	<p>1. Arsip</p>

U. SEKTOR PENDIDIKAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKTOR PENDIDIKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				
		Pelaku Usaha	JFU/Pratama/FO	Ahli Muda	Ahli Madya	Sekretariat DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	OPD Teknis/Tim Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mendaftarkan akun di lama OSS (www.oss.go.id) dan melakukan permohonan NIB serta mengupload persyaratan								Persyaratan umum	1 hari	NIB	
2	Mendaftarkan akun di laman SICANTIK CLOUD (www.sicantik.go.id) dan mengisi data usaha serta mengupload persyaratan								Berkas permohonan		Berkas permohonan terverifikasi	
3	Memeriksa berkas permohonan dan membuat tanda terima berkas								Berkas permohonan terverifikasi		Tanda terima berkas	
4	Memverifikasi berkas permohonan teregistrasi dan menjadwalkan Rapat/Tinjauan Lapangan dengan OPD Teknis/Tim Teknis								Berkas permohonan teregister		Berkas permohonan dan undangan rapat/tinjauan lapangan	
5	Melaksanakan Rapat/Tinjauan Lapangan dengan OPD Teknis/Tim Teknis dan mengupload notulen rapat/BAP								Berkas permohonan dan undangan rapat/tinjauan lapangan		Notulen rapat/BAP	Untuk permohonan yang tidak memenuhi bisa melakukan perbaikan dokumen, sedangkan untuk permohonan yang ditolak akan dibuatkan Surat Penolakan
6	Mengentri data/draft Surat Izin								Notulen rapat/BAP		Draf Surat Izin	
7	Melakukan notifikasi Surat Izin untuk pemrosesan selanjutnya								Draf Surat Izin		Notifikasi persetujuan penerbitan Surat Izin	
8	Melakukan pemberian nomor Surat Izin								Notifikasi persetujuan penerbitan Surat Izin		Draf Surat Izin yang sudah bernomor	
9	Menandatangani Surat Izin								Draf Surat Izin yang sudah bernomor		Surat izin	
10	Mencetak Surat Izin								Surat izin		Surat izin	
										14 hari		

V. PENGAWASAN












 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/Pengawasan
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK, FANDI AKHMAD YANI
PENANAMAN MODAL 2	JUDUL SOP	: PENGAWASAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA DAN PERIZINAN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERIZINAN TATA RUANG, LINGKUNGAN DAN BANGUNAN EVALUASI PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN PENANGANAN PENGADUAN		
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2. menguasai pengoperasian Komputer; dan 3. memahami Prosedur. 	

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;10. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;14. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik; | |
|--|--|

KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
SOP OSS RBA;	1. Komputer/Laptop; 1. Printer; 2. Jaringan Internet; dan 3. Data Izin.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.	1. Arsip

V. PENGAWASAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWASAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				
		Pelaku Usaha	JFU/Pratama	Ahli Muda	Ahli Madya	Sekretariat	Kepala Dinas	Tim Pengawasan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyiapkan Data Pelaku Usaha								Data OSS, Data Izin	30 Menit	Data Pelaku Usaha	Kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara manual maupun melalui sistem OSS RBA
2	Menyusun Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pengawasan dan Surat Tugas								data pelaku usaha, anggota tim pengawasan	360 Menit	Naskah Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas	maksimal 1 hari sebelum pelaksanaan pengawasan
3	Verifikasi Akhir dan Paraf Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pengawasan dan Surat Tugas								Naskah Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas	30 Menit	Paraf Ahli Muda, Ahli Madya, dan Sekretaris	
4	Persetujuan dan Tanda Tangan Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas								Paraf Ahli Muda, Ahli Madya, dan Sekretaris Naskah Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas	30 Menit	Tanda tangan Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas oleh Kepala Dinas	
5	Pemberian Nomor Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pengawasan dan Surat Tugas								Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas	15 Menit	Nomor Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas	
6	Pengiriman Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas								Surat Pemberitahuan	360 Menit	Ekspidisi/bukti tanda terima surat	
7	Penerimaan Surat Pemberitahuan								Surat Pemberitahuan		Surat Pemberitahuan	Surat diterima paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan
8	Penerimaan Surat Tugas						 		Surat Tugas		Surat Tugas Pengawasan	Surat diterima paling lambat pada hari pelaksanaan kegiatan


No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				
		Pelaku Usaha	JFU/Pratama	Ahli Muda	Ahli Madya	Sekretariat	Kepala Dinas	Tim Pengawasan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
9	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan							1	Dokumen Legalitas Usaha	360 Menit	draft Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	Memuat kesesuaian dokumen dengan kondisi existing bisa dilakukan secara daring
10	Serah Terima Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	Start							Draft Berita Acara Pemeriksaan (BAP)		Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah disepakati bersama antara Pelaku Usaha dan Tim Pengawas
11	Menyiapkan data Hasil Pengawasan		Process						Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	60 Menit	Profil, Data Rekap Hasil Pengawasan	
12	Menyusun Hasil Pengawasan			Process					Profil, Data Rekap Hasil Pengawasan	60 Menit	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	
13	verifikasi Laporan Hasil pengawasan					Process			laporan pelaksanaan kegiatan	60 Menit	Verifikasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan	
14	penerimaan Laporan hasil pengawasan						Process		verifikasi laporan pelaksanaan kegiatan	60 Menit	Menyetujui Laporan Pelaksanaan Kegiatan	
15	Mengarsip data hasil pengawasan		Process						Laporan Pelaksanaan Kegiatan	30 Menit	Arsip (hard copy + soft copy)	
16	Terima arsip data hasil pengawasan					End			Laporan Pelaksanaan Kegiatan	30 Menit	Arsip (hard copy + soft copy)	
									1485 Menit	3 (tiga) hari		

BUPATI GRESIK,

Ttd

FANDI AKHMAD YANI

H. SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
(SKKLH) BERUSAHA








 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/Persyaratan Dasar/05/A1
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2		FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN PERIZINAN LINGKUNGAN	JUDUL SOP	: SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SKKLH) BERUSAHA
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2. menguasai pengoperasian Komputer; dan 3. memahami Prosedur.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
13. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik;

KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP OSS; dan 2. SOP PKKPR Berusaha. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Jaringan Internet; dan 4. Data Izin.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arsip


H. SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SKKLH) BERUSAHA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SKKLH) BERUSAHA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK
KEGIATAN BERUSAHA

No	Uraian Kegiatan	Pemohon	Pelaksana					Mutu Baku					
			Front Office/Back Office	Ahli Muda Pelayanan Perizinan Lingkungan	Ahli Madya Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Lingkungan dan Bangunan	Sekretariat DPMPSTP	Kepala DPMPSTP	Dinas Lingkungan Hidup	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	Melakukan Registrasi Permohonan Perizinan Berusaha melalui www.oss.go.id.									Persyaratan Umum	1 hari	berkas permohonan	Terintegrasi
2	Melengkapi pengajuan permohonan dan mengupload ke dalam aplikasi Sicantik Cloud									berkas permohonan		berkas permohonan	
3	Menerima dan memeriksa berkas									berkas permohonan teregister	0.5 hari	berkas permohonan teregister yang telah terverifikasi	
4	Membuat tanda terima									berkas permohonan teregister yang telah terverifikasi		Disposisi Persetujuan Pemrosesan	
5	Menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap dan terverifikasi kepada Ahli Muda Pelayanan Perizinan Lingkungan untuk diumumkan ke pemohon									Disposisi Persetujuan Pemrosesan	0.5 hari	Permohonan yang disetujui untuk diproses	

No	Uraian Kegiatan	Pemohon	Pelaksana					Mutu Baku					Keterangan
			Front Office/Back Office	Ahli Muda Pelayanan Perizinan Lingkungan	Ahli Madya Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Lingkungan dan Bangunan	Sekretariat DPMPSTP	Kepala DPMPSTP	Dinas Lingkungan Hidup	Kelengkapan	Waktu	Output		
6	Melakukan pengiriman dokumen AMDAL yang terverifikasi ke Dinas Lingkungan Hidup			1		1			berkas permohonan terverifikasi	0.5 hari	surat ekspedisi berkas	Terintegrasi	
7	Memverifikasi dan memvalidasi dokumen AMDAL sampai layak diterbitkan rekomendasi dan mengunggah rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup ke dalam sistem OSS. Untuk Dokumen AMDAL yang ditolak, akan dibuatkan Surat Penolakan dan notifikasi penolakan melalui OSS dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berkas permohonan tervalidasi dikirim kembali ke DPMPSTP							Berkas Permohonan tervalidasi	74 hari	surat ekspedisi berkas			
8	Mengupload Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup ke Aplikasi Sicantik cloud							Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup		Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup			
9	Memverifikasi rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup							Surat Persetujuan SKKLH	0.5 hari	Surat Persetujuan SKKLH			
10	Memverifikasi rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup							Surat Persetujuan SKKLH	0.5 hari	Surat Persetujuan SKKLH			
11	Penetapan Surat Persetujuan SKKLH							Surat Persetujuan SKKLH	1 hari	Surat Persetujuan SKKLH			
12	Tanda tangan Elektronik Surat Persetujuan SKKLH							Surat Persetujuan SKKLH	1 hari	Surat Persetujuan SKKLH			
13	Surat Persetujuan SKKLH Selesai												
									79.5 hari				

I. SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
(SKKLH) NON BERUSAHA

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/Sektor.Lingkungan/05/A2
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2		FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN PERIZINAN LINGKUNGAN	JUDUL SOP	: SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SKKLH) NON BERUSAHA
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2. menguasai pengoperasian Komputer; dan 3. memahami Prosedur.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;

13. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP OSS; dan 2. SOP PKKPR Berusaha.	1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Jaringan Internet; dan 4. Data Izin.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.	1. Arsip


I. SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SKKLH) NON BERUSAHA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SKKLH) NON BERUSAHA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No	Uraian Kegiatan	Pemohon	Pelaksana					Mutu Baku				
			Front Office/Back Office	Ahli Muda Pelayanan Perizinan Lingkungan	Ahli Madya Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Lingkungan dan Bangunan	Sekretariat DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Dinas Lingkungan Hidup	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengisi Formulir Permohonan dan melengkapi berkas Komitmen								Persyaratan Umum	1 hari	berkas permohonan	Terintegrasi
2	Melengkapi pengajuan permohonan dan mengupload ke dalam aplikasi Sicantik Cloud							berkas permohonan	berkas permohonan			
3	Menerima dan memeriksa berkas							berkas permohonan teregister	0.5 hari	berkas permohonan teregister yang telah terverifikasi		
4	Membuat tanda terima							berkas permohonan teregister yang telah terverifikasi		Disposisi Persetujuan Pemrosesan		
5	Menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap dan terverifikasi kepada Ahli Muda Pelayanan Perizinan Lingkungan untuk diumumkan ke pemohon							Disposisi Persetujuan Pemrosesan	0.5 hari	Permohonan yang disetujui untuk diproses		

No	Uraian Kegiatan	Pemohon	Pelaksana					Mutu Baku				Keterangan
			Front Office/Back Office	Ahli Muda Pelayanan Perizinan Lingkungan	Ahli Madya Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Lingkungan dan Bangunan	Sekretariat DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP	Dinas Lingkungan Hidup	Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Melakukan pengiriman dokumen AMDAL yang terverifikasi ke Dinas Lingkungan Hidup			1		1			berkas permohonan terverifikasi	0.5 hari	surat ekspedisi berkas	Terintegrasi
7	Memverifikasi dan memvalidasi dokumen AMDAL sampai layak diterbitkan rekomendasi dan mengunggah rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup ke dalam sistem OSS. Untuk Dokumen AMDAL yang ditolak, akan dibuatkan Surat Penolakan dan notifikasi penolakan melalui OSS dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berkas permohonan tervalidasi dikirim kembali ke DPMPPTSP							Berkas Permohonan tervalidasi	74 hari	surat ekspedisi berkas		
8	Mengupload Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup ke Aplikasi Sicantik cloud							Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup		Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup		
9	Memverifikasi rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup							Surat Persetujuan SKKLH	0.5 hari	Surat Persetujuan SKKLH		
10	Memverifikasi rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup							Surat Persetujuan SKKLH	0.5 hari	Surat Persetujuan SKKLH		
11	Penetapan Surat Persetujuan SKKLH							Surat Persetujuan SKKLH	1 hari	Surat Persetujuan SKKLH		
12	Tanda tangan Elektronik Surat Persetujuan SKKLH							Surat Persetujuan SKKLH	1 hari	Surat Persetujuan SKKLH		
13	Surat Persetujuan SKKLH Selesai											
									79.5 hari			

J. PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (PKPLH) BERUSAHA

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/Persyaratan Dasar/05/B2
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK, FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2		
PELAYANAN PERIZINAN LINGKUNGAN	JUDUL SOP	: PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) BERUSAHA
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2. menguasai pengoperasian Komputer; dan 3. memahami Prosedur.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;13. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; | |
|--|--|

14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik;	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP OSS; dan 2. SOP PKKPR Berusaha.	1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Jaringan Internet; dan 4. Data Izin.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.	1. Arsip


J. PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) BERUSAHA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) BERUSAHA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No	Uraian Kegiatan	Pemohon	Pelaksana					Mutu Baku				Keterangan
			Front Office/Back Office	Ahli Muda Pelayanan Perizinan Lingkungan	Ahli Madya Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Lingkungan dan Bangunan	Sekretariat DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Dinas Lingkungan Hidup	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Registrasi Permohonan Perizinan Berusaha melalui www.oss.go.id.								Persyaratan Umum	1 hari	berkas permohonan	Terintegrasi
2	Melengkapi pengajuan permohonan dan mengupload ke dalam aplikasi Sicantik Cloud							berkas permohonan	berkas permohonan			
3	Menerima dan memeriksa berkas							berkas permohonan teregister	0.5 hari	berkas permohonan teregister yang telah terverifikasi		
4	Membuat tanda terima						Tidak Memenuhi	berkas permohonan teregister yang telah terverifikasi	0.5 hari	Disposisi Persetujuan Pemrosesan		
5	Menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap dan terverifikasi kepada Ahli Muda Pelayanan Perizinan Lingkungan untuk diumumkan ke pemohon							Disposisi Persetujuan Pemrosesan	0.5 hari	Permohonan yang disetujui untuk diproses		

No	Uraian Kegiatan	Pemohon	Pelaksana					Mutu Baku				
			Front Office/Back Office	Ahli Muda Pelayanan Perizinan Lingkungan	Ahli Madya Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Lingkungan dan Bangunan	Sekretariat DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Dinas Lingkungan Hidup	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
6	Melakukan pengiriman Formulir UKL-UPL yang terverifikasi ke Dinas Lingkungan Hidup			1		1			berkas permohonan terverifikasi	0.5 hari	surat ekspedisi berkas	Terintegrasi
7	Memverifikasi dan memvalidasi Formulir UKL-UPL sampai layak diterbitkan rekomendasi dan mengunggah rekomendasi PKPLH ke dalam sistem. Untuk Formulir UKL-UPL yang ditolak, akan dibuatkan Surat Penolakan dan notifikasi penolakan melalui OSS dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berkas permohonan tervalidasi dikirim kembali ke DPMPTSP								Berkas Permohonan tervalidasi	17 hari	surat ekspedisi berkas	
8	Mengupload Rekomendasi PKPLH ke Aplikasi Sicantik Cloud								Rekomendasi PKPLH		Rekomendasi PKPLH	
9	Memverifikasi rekomendasi PKPLH								Surat Persetujuan PKPLH	0.5 hari	Surat Persetujuan PKPLH	
10	Memverifikasi rekomendasi PKPLH								Surat Persetujuan PKPLH	0.5 hari	Surat Persetujuan PKPLH	
11	Penetapan Surat Persetujuan PKPLH								Surat Persetujuan PKPLH	1 hari	Surat Persetujuan PKPLH	
12	Tanda tangan Elektronik Surat Persetujuan PKPLH								Surat Persetujuan PKPLH	1 hari	Surat Persetujuan PKPLH	
13	Surat Persetujuan PKPLH Selesai											
										22.5 hari		

K. PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) NON BERUSAHA

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/Persyaratan Dasar/05/B2
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK, FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2		
PELAYANAN PERIZINAN LINGKUNGAN	JUDUL SOP	: PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) NON BERUSAHA
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2. menguasai pengoperasian Komputer; dan 3. memahami Prosedur.

<ol style="list-style-type: none">5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;13. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;	
--	--

14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik;	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP OSS; dan 2. SOP PKKPR Berusaha.	1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Jaringan Internet; dan 4. Data Izin.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.	1. Arsip


K. PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) NON BERUSAHA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) NON BERUSAHA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No	Uraian Kegiatan	Pemohon	Pelaksana					Mutu Baku				
			Front Office/Back Office	Ahli Muda Pelayanan Perizinan Lingkungan	Ahli Madya Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Lingkungan dan Bangunan	Sekretariat DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Dinas Lingkungan Hidup	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengisi Formulir Permohonan dan melengkapi berkas Komitmen								Persyaratan Umum	1 hari	berkas permohonan	Terintegrasi
2	Melengkapi pengajuan permohonan dan mengupload ke dalam aplikasi Sicantik Cloud								berkas permohonan		berkas permohonan	
3	Menerima dan memeriksa berkas								berkas permohonan teregister	0.5 hari	berkas permohonan teregister yang telah terverifikasi	
4	Membuat tanda terima								berkas permohonan teregister yang telah terverifikasi		Disposisi Persetujuan Pemrosesan	
5	Menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap dan terverifikasi kepada Ahli Muda Pelayanan Perizinan Lingkungan untuk diumumkan ke pemohon								Disposisi Persetujuan Pemrosesan	0.5 hari	Permohonan yang disetujui untuk diproses	

No	Uraian Kegiatan	Pemohon	Pelaksana					Mutu Baku				
			Front Office/Back Office	Ahli Muda Pelayanan Perizinan Lingkungan	Ahli Madya Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Lingkungan dan Bangunan	Sekretariat DPMPSTSP	Kepala DPMPSTSP	Dinas Lingkungan Hidup	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
6	Melakukan pengiriman Formulir UKL-UPL yang terverifikasi ke Dinas Lingkungan Hidup			1		1			berkas permohonan terverifikasi	0.5 hari	surat ekspedisi berkas	Terintegrasi
7	Memverifikasi dan memvalidasi Formulir UKL-UPL sampai layak diterbitkan rekomendasi dan mengunggah rekomendasi PKPLH ke dalam sistem. Untuk Formulir UKL-UPL yang ditolak, akan dibuatkan Surat Penolakan dan notifikasi penolakan melalui OSS dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berkas permohonan tervalidasi dikirim kembali ke DPMPSTSP								Berkas Permohonan tervalidasi	17 hari	surat ekspedisi berkas	
8	Mengupload Rekomendasi PKPLH ke Aplikasi Sicantik Cloud								Rekomendasi PKPLH		Rekomendasi PKPLH	
9	Memverifikasi rekomendasi PKPLH								Surat Persetujuan PKPLH	0.5 hari	Surat Persetujuan PKPLH	
10	Memverifikasi rekomendasi PKPLH								Surat Persetujuan PKPLH	0.5 hari	Surat Persetujuan PKPLH	
11	Penetapan Surat Persetujuan PKPLH								Surat Persetujuan PKPLH	1 hari	Surat Persetujuan PKPLH	
12	Tanda tangan Elektronik Surat Persetujuan PKPLH								Surat Persetujuan PKPLH	1 hari	Surat Persetujuan PKPLH	
13	Surat Persetujuan PKPLH Selesai											
									22.5 hari			

L. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) BERUSAHA




 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/Persyaratan Dasar/05/C
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK TTD. <u>FANDI AKHMAD YANI</u>
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2		
PELAYANAN PERIZINAN LINGKUNGAN	JUDUL SOP	: SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) BERUSAHA
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2. menguasai pengoperasian Komputer; dan 3. memahami Prosedur.

<ol style="list-style-type: none">5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;13. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;	
--	--


14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik;	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP OSS; dan 2. SOP PKKPR Berusaha.	1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Jaringan Internet; dan 4. Data Izin.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.	1. Arsip

L. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) (BERUSAHA)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) BERUSAHA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No	Uraian Kegiatan	Pelaku Usaha (Perseorangan, Badan Usaha)	Pelaksana		Mutu Baku			
			OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan Registrasi Permohonan Perizinan Berusaha				Persyaratan Umum	1 hari	Hak Akses Pelaku Usaha	
2	Memverifikasi persyaratan umum yang dilampirkan oleh pelaku usaha				Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang belum terverifikasi oleh sistem OSS		Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah terverifikasi oleh sistem OSS	
3	Penyerahan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) kepada Pelaku Usaha				Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)		Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	
						1 hari		










M. IZIN REKLAME TETAP TERBATAS

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/Perizinan Lainnya/06/A
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2		FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG	JUDUL SOP	: IZIN REKLAME TETAP TERBATAS
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 8. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 		

<p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</p> <p>13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/24/M.PAN/2/2004 tentang Pengaduan Masyarakat;</p> <p>14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;</p> <p>15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</p> <p>16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kreteria Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame;</p> <p>20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p>	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
	<p>1. Komputer/Laptop;</p> <p>2. Printer;</p> <p>3. Jaringan Internet; dan</p> <p>4. Data Izin.</p>
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila pelaksanaan ini tidak sesuai dengan standar pelayanan, maka akan berakibat pada Izin Lokasi tidak bisa diterbitkan	1. Jumlah pelaku usaha yang mengajukan Izin Reklame


M. IZIN REKLAME TETAP TERBATAS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN REKLAME TETAP TERBATAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

NO	KEGIATAN	PEMOHON	PELAKSANA					MUTU BAKU			
			FRONT OFFICE/JFU	PERIZINAN TATA RUANG, LINGKUNGAN DAN BANGUNAN	SEKRETARIAT	TIM POKJA	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Mengisi Form Permohonan dan melengkapi Dokumen Permohonan							formulir permohonan		Permohonan	IZIN REKLAME TETAP TERBATAS
2	Cek Kelengkapan Dokumen							Permohonan	30 Menit	Ceklist dan Nomor Register	
3	Persetujuan Pemrosesan dari Ahli Madya Perizinan Tata Ruang, Lingkungan dan Bangunan dan Ahli Muda Perizinan Tata Ruang							Ceklist dan Nomor Register	30 Menit	Persetujuan Pemrosesan	
4	Terima Undangan Pemberitahuan Peninjauan Lapangan dan pelaksanaan rapat (ukr ≥ 18 M²)							Persetujuan Pemrosesan	120 Menit	Undangan/Pemberitahuan Peninjauan Lap.	
5	Pelaksanaan Peninjauan Lapangan dan pelaksanaan rapat							Berkas Permohonan	300 Menit	BAP	
6	Berkas Lengkap Dan Benar							BAP	60 Menit	Berkas Lengkap dan Benar	
7	BA Hasil Rapat Rekom Penolakan/Tidak Disetujui							Berkas Lengkap dan Benar	300 Menit	BA Hasil Rapat	
8	Surat Penolakan dan Tanda Tangan Surat Izin							BA Hasil Rapat	120 Menit	Surat Penolakan dan Tanda Tangan Surat Izin	
9	Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak							Berkas Lengkap dan Benar	120 Menit	Draf Surat Pemberitahuan	

NO	KEGIATAN	PEMOHON	PELAKSANA					MUTU BAKU				
			FRONT OFFICE/JFU	PERIZINAN TATA RUANG, LINGKUNGAN DAN BANGUNAN	SEKRETARIAT	TIM POKJA	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN	
10	Penanda Tangan Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak				1			1	Draf Surat Pemberitahuan	120 Menit	Surat Pemberitahuan	Perhitungan waktu efektif (dokumen lengkap dan benar)
11	Penerimaan Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak								Surat Pemberitahuan	60 Menit	Surat Pemberitahuan	
12	Pembayaran Jabong dan Pajak								Surat Pemberitahuan	60 Menit	Bukti Pembayaran	
13	Penyusunan Surat Izin								Bukti Pembayaran	200 Menit	Draf Surat Izin	
14	Verifikasi Akhir dan Paraf Surat izin								Draf Surat Izin	180 Menit	Paraf Sekretaris	
15	Persetujuan dan Tanda Tangan Surat Izin								Paraf Sekretaris	180 Menit	Surat Izin	
16	Pemberian Nomor Surat Izin								Surat Izin	160 Menit	Nomor Surat Izin	
17	Penyerahan Surat Izin								Surat Izin	60 Menit	Tanda Terima Surat Izin	
18	Input data, berkas di arsip								Berkas Permohonan	60 Menit	Arsip Berkas	
19	Terima berkas, permohonan diarsipkan								Berkas Permohonan	60 Menit	Arsip Berkas	
Jumlah									2220 Menit		7 (Tujuh) Hari	











N. IZIN REKLAME PERMANEN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/Perizinan Lainnya/06/B
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK, FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2		
PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG	JUDUL SOP	: IZIN REKLAME PERMANEN
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 8. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 		

<p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</p> <p>13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/24/M.PAN/2/2004 tentang Pengaduan Masyarakat;</p> <p>14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan ;</p> <p>15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</p> <p>16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kreteria Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame;</p> <p>20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p>	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Data Izin
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<p>Apabila pelaksanaan ini tidak sesuai dengan standar pelayanan, maka akan berakibat pada Izin Lokasi tidak bisa diterbitkan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pelaku usaha yang mengajukan Izin Reklame


N. IZIN REKLAME PERMANEN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN REKLAME PERMANEN
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

NO	KEGIATAN	PEMOHON	PELAKSANA				MUTU BAKU			
			FRONT OFFICE/JFU	PERIZINAN TATA RUANG, LINGKUNGAN DAN BANGUNAN	SEKRETARIAT	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Mengisi Form Permohonan dan melengkapi Dokumen Permohonan						formulir permohonan		Permohonan	IZIN REKLAME PERMANEN
2	Cek Kelengkapan Dokumen	Tidak		Ya			Permohonan	30 Menit	Ceklist dan Nomor Register	
3	Persetujuan Pemrosesan dari Ahli Madya Perizinan Tata Ruang, Lingkungan dan Ahli Muda Perizinan Tata Ruang						Ceklist dan Nomor Register	30 Menit	Persetujuan Pemrosesan	
4	Pelaksanaan Peninjauan Lapangan (jika						Berkas Permohonan	300 Menit	BAP	
5	Berkas Lengkap Dan Benar		Tidak		ditolak		BAP	60 Menit	Berkas Lengkap dan Benar	
6	BA Survey Rekom Penolakan/Tidak Disetujui (jika diperlukan)			Ya			Berkas Lengkap dan Benar	450 Menit	Keputusan Rapat	
7	Surat Penolakan dan Tanda Tangan Surat Izin						Keputusan Rapat	120 Menit	Surat Penolakan dan Tanda Tangan Surat Izin	
8	Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak						Berkas Lengkap dan Benar	120 Menit	Draf Surat Pemberitahuan	

NO	KEGIATAN	PEMOHON	PELAKSANA				MUTU BAKU			
			FRONT OFFICE/JFU	PERIZINAN TATA RUANG, LINGKUNGAN DAN BANGUNAN	SEKRETARIAT	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
9	Penanda Tangan Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak				1	1	Draf Surat Pemberitahuan	120 Menit	Surat Pemberitahuan	
10	Penerimaan Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak						Surat Pemberitahuan	60 Menit	Surat Pemberitahuan	
11	Pembayaran Jabong dan Pajak						Surat Pemberitahuan	60 Menit	Bukti Pembayaran	
12	Penyusunan Surat Izin						Bukti Pembayaran	200 Menit	Draf Surat Izin	Perhitungan waktu efektif (dokumen lengkap dan benar)
13	Verifikasi Akhir dan Paraf Surat izin						Draf Surat Izin	180 Menit	Paraf Sekretaris	
14	Persetujuan dan Tanda Tangan Surat Izin						Paraf Sekretaris	180 Menit	Surat Izin	
15	Pemberian Nomor Surat Izin						Surat Izin	160 Menit	No. Surat Izin	
16	Penyerahan Surat Izin						Surat Izin	60 Menit	Tanda Terima Surat Izin	
17	Input data, berkas di arsip						Berkas Permohonan	60 Menit	Arsip Berkas	
18	Terima berkas, permohonan diarsipkan						Berkas Permohonan	60 Menit	Arsip Berkas	
Jumlah								2250 Menit		











O. IZIN REKLAME INSIDENTIL

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/Perizinan Lainnya/06/C
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK, FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2		
PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG	JUDUL SOP	: IZIN REKLAME INSIDENTIL
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 8. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 		

<p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</p> <p>13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/24/M.PAN/2/2004 tentang Pengaduan Masyarakat;</p> <p>14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;</p> <p>15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</p> <p>16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kreteria Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame;</p> <p>20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p>	
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p>
	<p>1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Data Izin</p>
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p>
<p>Apabila pelaksanaan ini tidak sesuai dengan standar pelayanan, maka akan berakibat pada Izin Lokasi tidak bisa diterbitkan</p>	<p>1. Jumlah pelaku usaha yang mengajukan Izin Reklame</p>

O. IZIN REKLAME INSIDENTIL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN REKLAME INSIDENTIL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

NO	KEGIATAN	PEMOHON	PELAKSANAAN				MUTU BAKU					
			FRONT OFFICE/JFU	PERIZINAN TATA RUANG, LINGKUNGAN DAN BANGUNAN	SEKRETARIAT	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN		
1	Mengisi Form Permohonan dan melengkapi Dokumen Permohonan via online atau manual							formulir permohonan	Permohonan	IZIN REKLAME INSIDENTIL		
2	Cek Kelengkapan Dokumen	Tidak		Ya				Permohonan	15 Menit		Ceklist dan Nomor Register	
3	Persetujuan Pemrosesan dari Ahli Madya Perizinan Tata Ruang, Lingkungan dan Bangunan dan Ahli Muda Perizinan Tata Ruang							Ceklist dan Nomor Register	15 Menit		Persetujuan Pemrosesan	
4	Berkas Lengkap Dan Benar		Tidak		Ya			BAP	15 Menit		Berkas Lengkap dan Benar	
5	Surat Ketetapan Jabong dan Pajak							Berkas Lengkap dan Benar	20 Menit		Surat Ketetapan Pajak dan Jabong	
6	Penanda Tanganan Surat Pemberitahuan Pembayaran Jabong dan Pajak							Draf Surat Pemberitahuan	15 Menit		Surat Pemberitahuan	
7	Penerimaan Surat Ketetapan Jabong dan Pojok							Surat Pemberitahuan	60 Menit		Surat Ketetapan Pajak dan Jabong	
8	Penyusunan Surat Izin setelah bukti pembayaran jabong dan pajak diserahkan							Bukti Pembayaran	180 Menit		Draf Surat Izin	Perhitungan waktu efektif (dokumen lengkap dan
9	Penyerahan Surat Izin							Surat Izin	60 Menit		Tanda Terima Surat Izin	
10	Input data, berkas di arsip dan di file aktif							Berkas Permohonan	60 Menit		Arsip Berkas	
Jumlah									440 Menit		2 (Dua) Hari	

P. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO RENDAH




 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/OSS01
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK TTD. <u>FANDI AKHMAD YANI</u>
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1		
PELAYANAN PERIZINAN USAHA EKONOMI, SOSIAL DAN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL	JUDUL SOP	: <i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO RENDAH
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2. menguasai pengoperasian Komputer; dan 3. memahami Prosedur. 	

<ol style="list-style-type: none">9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan;13. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan;14. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2014 Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing;17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;	
--	--

<p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p> <p>21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik;</p>	
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p>
<p>1. SOP OSS RBA;</p>	<p>1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Jaringan Internet; dan 4. Data Izin.</p>
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p>
<p>Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.</p>	<p>1. Arsip</p>

P. OSS RISIKO RENDAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) OSS RISIKO RENDAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Pelaku Usaha (Perseorangan, Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan Registrasi Permohonan Perizinan Berusaha melalui www.oss.go.id			Persyaratan Umum	1 hari	Nomor Induk Berusaha (NIB) yang belum terverifikasi oleh sistem OSS	DPMPTSP hanya berlaku sebagai fasilitator bagi Pelaku Usaha dalam penerbitan NIB
2	Memverifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB)			Nomor Induk Berusaha (NIB) yang belum terverifikasi oleh sistem OSS		Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah terverifikasi oleh sistem OSS	
3	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB)			Nomor Induk Berusaha (NIB)		Nomor Induk Berusaha (NIB)	
					1 hari		

Q. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO MENENGAH RENDAH




 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/OSS02
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1		FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN PERIZINAN USAHA EKONOMI, SOSIAL DAN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL	JUDUL SOP	: <i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO MENENGAH RENDAH
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2. menguasai pengoperasian Komputer; dan 3. memahami Prosedur. 	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan;
13. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan;
14. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2014 Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;

<p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p> <p>21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p>
<p>1. SOP OSS RBA;</p>	<p>1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Jaringan Internet; dan 4. Data Izin.</p>
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p>
<p>Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.</p>	<p>1. Arsip</p>

Q. OSS RISIKO MENENGAH RENDAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) OSS RISIKO MENENGAH RENDAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Pelaku Usaha (Perseorangan, Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan Registrasi Permohonan Perizinan Berusaha melalui www.oss.go.id			Persyaratan Umum	1 hari	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang belum terverifikasi oleh sistem OSS	DPMPSTP hanya berlaku sebagai fasilitator bagi Pelaku Usaha dalam penerbitan NIB dan SS
2	Memverifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS)			Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang belum terverifikasi oleh sistem OSS		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang telah terverifikasi oleh sistem OSS	
3	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS)			Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS)		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS)	
		Jumlah			1 hari		






R. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO MENENGAH TINGGI


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/OSS03
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK, TTD. FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1	JUDUL SOP	: <i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO MENENGAH TINGGI
PELAYANAN PERIZINAN USAHA EKONOMI, SOSIAL DAN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL		
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2. menguasai pengoperasian Komputer; dan 3. memahami Prosedur. 	

<ol style="list-style-type: none">8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan;13. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan;14. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2014 Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing;17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2019;	
--	--

<p>18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional;</p> <p>19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p> <p>25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik;</p>	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP OSS RBA;	<p>1. Komputer/Laptop</p> <p>2. Printer</p> <p>3. Jaringan Internet</p> <p>4. Data Izin</p>
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.	1. Arsip

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
OSS RISIKO TINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No	Uraian Kegiatan	Pelaku Usaha (Perseorangan, Badan Usaha)	Pelaksana			Mutu Baku			
			OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPTSP	OPD Teknis/Tim Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan Registrasi Permohonan Perizinan Berusaha					Persyaratan Umum	Waktu penerbitan sesuai dengan Peraturan Menteri (sesuai sektor)	Nomor Induk Berusaha (NIB)	
2	Melakukan Notifikasi permohonan Berusaha, diikuti kelengkapan persyaratan					Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis yang telah terverifikasi oleh DPMPTSP	
3	Melakukan Notifikasi atau verifikasi oleh Tim Teknis					Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis yang telah terverifikasi oleh DPMPTSP		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis yang telah terverifikasi oleh OPD Teknis/Tim Teknis	Untuk mendukung notifikasi atau verifikasi dapat ditunjang dengan rapat dan/atau survey lapangan
4	Melakukan Notifikasi atau Verifikasi Penolakan/Perbaikan/Persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar (SS)					Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis yang telah terverifikasi oleh OPD Teknis/Tim Teknis		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) (apabila disetujui) atau Surat Penolakan/Perbaikan (apabila tidak disetujui)	

5	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) & Sertifikat Standar (SS)					Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS)		Nomor Induk Berusaha (NIB) & Sertifikat Standar (SS)		
Jumlah							14 (Empat belas) Hari (maksimal)			






S. *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) RISIKO TINGGI


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/OSS04
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK, FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1	JUDUL SOP	: <i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) RISIKO TINGGI
PELAYANAN PERIZINAN USAHA EKONOMI, SOSIAL DAN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL		
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan 2. Menguasai pengoperasian Komputer 3. Memahami Prosedur 	

<ol style="list-style-type: none">8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan;13. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan;14. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2014 Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing;17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2019;	
--	--

<p>18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional;</p> <p>19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p> <p>25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP OSS RBA;	<p>1. Komputer/Laptop</p> <p>2. Printer</p> <p>3. Jaringan Internet</p> <p>4. Data Izin</p>
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.	1. Arsip

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
OSS RISIKO TINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No	Uraian Kegiatan	Pelaku Usaha (Perseorangan, Badan Usaha)	Pelaksana			Mutu Baku			
			OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPTSP	OPD Teknis/Tim Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan Registrasi Permohonan Perizinan Berusaha					Persyaratan Umum	Waktu penerbitan sesuai dengan Peraturan Menteri (sesuai sektor)	Nomor Induk Berusaha (NIB)	
2	Melakukan Notifikasi permohonan Berusaha, diikuti kelengkapan persyaratan					Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis yang telah terverifikasi oleh DPMPTSP	
3	Melakukan Notifikasi atau verifikasi oleh Tim Teknis					Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis yang telah terverifikasi oleh DPMPTSP		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis yang telah terverifikasi oleh OPD Teknis/Tim Teknis	Untuk mendukung notifikasi atau verifikasi dapat ditunjang dengan rapat dan/atau survey lapangan
4	Melakukan Notifikasi atau Verifikasi Penolakan/Perbaikan/Persetujuan Penerbitan Izin					Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis yang telah terverifikasi oleh OPD Teknis/Tim Teknis		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin (apabila disetujui) atau Surat Penolakan/Perbaikan (apabila tidak disetujui)	

5	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) & Izin					Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin		Nomor Induk Berusaha (NIB) & Izin		
Jumlah							14 (Empat belas) Hari (maksimal)			

T. SURAT IZIN MENEMPATI STAN/KIOS PASAR





 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/OSS05
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK, TTD. FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1		
PELAYANAN PERIZINAN USAHA EKONOMI, SOSIAL DAN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL	JUDUL SOP	: SURAT IZIN MENEMPATI STAN/KIOS PASAR
DASAR HUKUM :		
KUALIFIKASI PELAKSANA :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2. menguasai pengoperasian Komputer; dan 3. memahami Prosedur. 	

<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;</p> <p>9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan;</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p> <p>14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik.</p>	
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p>
<p>1. SOP OSS RBA;</p>	<p>1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Jaringan Internet; dan 4. Data Izin.</p>
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p>
<p>Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.</p>	<p>1. Arsip</p>

T. SURAT IZIN MENEMPATI STAN/KIOS PASAR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SURAT IZIN MENEMPATI STAN/KIOS PASAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				
		Pelaku Usaha	JFU/Pratama/FO	Ahli Muda	Ahli Madya	Sekretariat DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP	OPD Teknis/Tim Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mendaftarkan akun di lama OSS (www.oss.go.id) dan melakukan permohonan NIB serta mengupload persyaratan								Persyaratan umum	1 hari	NIB	
2	Mendaftarkan akun di laman SICANTIK CLOUD (www.sicantik.go.id) dan mengisi data usaha serta mengupload persyaratan								Berkas permohonan		Berkas permohonan terverifikasi	
3	Memeriksa berkas permohonan dan membuat tanda terima berkas								Berkas permohonan terverifikasi		Tanda terima berkas	
4	Memverifikasi berkas permohonan teregistrasi dan menjadwalkan Rapat/Tinjauan Lapangan dengan OPD Teknis/Tim Teknis								Berkas permohonan teregister		Berkas permohonan dan undangan rapat/tinjauan lapangan	
5	Melaksanakan Rapat/Tinjauan Lapangan dengan OPD Teknis/Tim Teknis dan mengupload notulen rapat/BAP								Berkas permohonan dan undangan rapat/tinjauan lapangan		Notulen rapat/BAP	Untuk permohonan yang tidak memenuhi bisa melakukan perbaikan dokumen, sedangkan untuk permohonan yang ditolak akan dibuatkan Surat Penolakan
6	Mengentri dan mencetak Surat Ketetapan Retribusi (SKR)								Notulen rapat/BAP		SKR	
7	Membayar Retribusi dan mengupload bukti bayar ke www.sicantik.go.id)								SKR		Bukti bayar retribusi	
8	Mengentri data/draft Surat Izin								Bukti bayar retribusi		Draf Surat Izin	
9	Melakukan notifikasi Surat Izin untuk pemrosesan selanjutnya								Draf Surat Izin		Notifikasi persetujuan penerbitan Surat Izin	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				
		Pelaku Usaha	JFU/Pratama/FO	Ahli Muda	Ahli Madya	Sekretariat DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP	OPD Teknis/Tim Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
10	Melakukan pemberian nomor Surat Izin								Notifikasi persetujuan penerbitan Surat Izin		Draf Surat Izin yang sudah bernomor	
11	Menandatangani Surat Izin								Draf Surat Izin yang sudah bernomor		Surat izin	
12	Mencetak Surat Izin								Surat izin		Surat izin	
										14 hari		

U. SEKTOR PENDIDIKAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/OSS06
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK, TTD. FANDI AKHMAD YANI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1		
PELAYANAN PERIZINAN USAHA EKONOMI, SOSIAL DAN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL	JUDUL SOP	: SEKTOR PENDIDIKAN
DASAR HUKUM :		
KUALIFIKASI PELAKSANA :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan 2. Menguasai pengoperasian Komputer 3. Memahami Prosedur 	


<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2014 Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing;</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;</p> <p>15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p> <p>16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik;</p>	
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p>
<p>1. SOP OSS RBA;</p>	<p>1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Jaringan Internet; dan 4. Data Izin.</p>
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p>
<p>Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.</p>	<p>1. Arsip</p>

U. SEKTOR PENDIDIKAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKTOR PENDIDIKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				
		Pelaku Usaha	JFU/Pratama/FO	Ahli Muda	Ahli Madya	Sekretariat DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	OPD Teknis/Tim Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mendaftarkan akun di lama OSS (www.oss.go.id) dan melakukan permohonan NIB serta mengupload persyaratan								Persyaratan umum	1 hari	NIB	
2	Mendaftarkan akun di laman SICANTIK CLOUD (www.sicantik.go.id) dan mengisi data usaha serta mengupload persyaratan								Berkas permohonan		Berkas permohonan terverifikasi	
3	Memeriksa berkas permohonan dan membuat tanda terima berkas								Berkas permohonan terverifikasi		Tanda terima berkas	
4	Memverifikasi berkas permohonan teregistrasi dan menjadwalkan Rapat/Tinjauan Lapangan dengan OPD Teknis/Tim Teknis								Berkas permohonan teregister		Berkas permohonan dan undangan rapat/tinjauan lapangan	
5	Melaksanakan Rapat/Tinjauan Lapangan dengan OPD Teknis/Tim Teknis dan mengupload notulen rapat/BAP								Berkas permohonan dan undangan rapat/tinjauan lapangan		Notulen rapat/BAP	Untuk permohonan yang tidak memenuhi bisa melakukan perbaikan dokumen, sedangkan untuk permohonan yang ditolak akan dibuatkan Surat Penolakan
6	Mengentri data/draft Surat Izin								Notulen rapat/BAP		Draf Surat Izin	
7	Melakukan notifikasi Surat Izin untuk pemrosesan selanjutnya								Draf Surat Izin		Notifikasi persetujuan penerbitan Surat Izin	
8	Melakukan pemberian nomor Surat Izin								Notifikasi persetujuan penerbitan Surat Izin		Draf Surat Izin yang sudah bernomor	
9	Menandatangani Surat Izin								Draf Surat Izin yang sudah bernomor		Surat izin	
10	Mencetak Surat Izin								Surat izin		Surat izin	
										14 hari		

V. PENGAWASAN












 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: SOP/Pengawasan
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 April 2022
	TANGGAL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GRESIK, FANDI AKHMAD YANI
PENANAMAN MODAL 2	JUDUL SOP	: PENGAWASAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA DAN PERIZINAN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERIZINAN TATA RUANG, LINGKUNGAN DAN BANGUNAN EVALUASI PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN PENANGANAN PENGADUAN		
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2. menguasai pengoperasian Komputer; dan 3. memahami Prosedur. 	

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;10. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;14. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik; | |
|--|--|

KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
SOP OSS RBA;	1. Komputer/Laptop; 1. Printer; 2. Jaringan Internet; dan 3. Data Izin.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.	1. Arsip

V. PENGAWASAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWASAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				
		Pelaku Usaha	JFU/Pratama	Ahli Muda	Ahli Madya	Sekretariat	Kepala Dinas	Tim Pengawasan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyiapkan Data Pelaku Usaha								Data OSS, Data Izin	30 Menit	Data Pelaku Usaha	Kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara manual maupun melalui sistem OSS RBA
2	Menyusun Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pengawasan dan Surat Tugas								data pelaku usaha, anggota tim pengawasan	360 Menit	Naskah Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas	maksimal 1 hari sebelum pelaksanaan pengawasan
3	Verifikasi Akhir dan Paraf Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pengawasan dan Surat Tugas								Naskah Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas	30 Menit	Paraf Ahli Muda, Ahli Madya, dan Sekretaris	
4	Persetujuan dan Tanda Tangan Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas								Paraf Ahli Muda, Ahli Madya, dan Sekretaris Naskah Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas	30 Menit	Tanda tangan Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas oleh Kepala Dinas	
5	Pemberian Nomor Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pengawasan dan Surat Tugas								Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas	15 Menit	Nomor Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas	
6	Pengiriman Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas								Surat Pemberitahuan	360 Menit	Ekspidisi/bukti tanda terima surat	
7	Penerimaan Surat Pemberitahuan								Surat Pemberitahuan		Surat Pemberitahuan	Surat diterima paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan
8	Penerimaan Surat Tugas						 		Surat Tugas		Surat Tugas Pengawasan	Surat diterima paling lambat pada hari pelaksanaan kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				
		Pelaku Usaha	JFU/Pratama	Ahli Muda	Ahli Madya	Sekretariat	Kepala Dinas	Tim Pengawasan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
9	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan							1	Dokumen Legalitas Usaha	360 Menit	draft Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	Memuat kesesuaian dokumen dengan kondisi existing bisa dilakukan secara daring
10	Serah Terima Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	Start							Draft Berita Acara Pemeriksaan (BAP)		Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah disepakati bersama antara Pelaku Usaha dan Tim Pengawas
11	Menyiapkan data Hasil Pengawasan		Process						Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	60 Menit	Profil, Data Rekap Hasil Pengawasan	
12	Menyusun Hasil Pengawasan			Process					Profil, Data Rekap Hasil Pengawasan	60 Menit	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	
13	verifikasi Laporan Hasil pengawasan					Process			laporan pelaksanaan kegiatan	60 Menit	Verifikasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan	
14	penerimaan Laporan hasil pengawasan						Process		verifikasi laporan pelaksanaan kegiatan	60 Menit	Menyetujui Laporan Pelaksanaan Kegiatan	
15	Mengarsip data hasil pengawasan		Process						Laporan Pelaksanaan Kegiatan	30 Menit	Arsip (hard copy + soft copy)	
16	Terima arsip data hasil pengawasan					End			Laporan Pelaksanaan Kegiatan	30 Menit	Arsip (hard copy + soft copy)	
										1485 Menit	3 (tiga) hari	

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI